



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI
KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BALI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang berupa teluk, selat, dan Laut.
3. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
4. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
5. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang Laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
6. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
7. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
8. Kawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

8. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
9. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
10. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
11. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
13. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang Laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona peruntukan.
14. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan untuk pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
15. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
16. Wisata . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

16. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau Laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang Laut, dan wisata bawah Laut.
17. Sentra Industri Maritim adalah daerah yang berperan sebagai sentra untuk pengembangan galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.
18. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan adalah daerah yang berperan sebagai sentra pengambilan, pengembangbiakan, dan/atau pemanfaatan potensi sumber daya hayati Laut.
19. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
20. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 2

- (1) Batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali meliputi:
- a. sebelah utara, yaitu sebagai berikut:
1. garis yang menghubungkan bagian barat Pulau Kapoposangbali, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 29' Lintang Selatan 117° 10' Bujur Timur ke arah barat laut menuju bagian timur Pulau Sepanjang, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 7° 11' Lintang Selatan 115° 54' Bujur Timur;
 2. garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Sepanjang, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 7° 11' Lintang Selatan 115° 54' Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai selatan Pulau Sepanjang, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur menuju bagian barat Pulau Sepanjang, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 7° 09' Lintang Selatan 115° 44' Bujur Timur;
 3. garis yang menghubungkan bagian barat Pulau Sepanjang, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 7° 09' Lintang Selatan 115° 44' Bujur Timur ke arah barat laut menuju Teluk Gedeh, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 7° 0' Lintang Selatan 115° 17' Bujur Timur;
 4. garis yang menghubungkan Teluk Gedeh, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 7° 0' Lintang Selatan 115° 17' Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai selatan Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur menuju bagian selatan Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 7° 0' Lintang Selatan 115° 16' Bujur Timur;
 5. garis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

5. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat $7^{\circ} 0'$ Lintang Selatan $115^{\circ} 16'$ Bujur Timur menuju arah barat daya menuju bagian timur Pulau Kemirian, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat $7^{\circ} 5'$ Lintang Selatan $115^{\circ} 12'$ Bujur Timur;
6. garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Kemirian, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat $7^{\circ} 5'$ Lintang Selatan $115^{\circ} 12'$ Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai selatan Pulau Kemirian, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur menuju bagian selatan Pulau Kemirian, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat $7^{\circ} 5'$ Lintang Selatan $115^{\circ} 11'$ Bujur Timur;
7. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Kemirian, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat $7^{\circ} 5'$ Lintang Selatan $115^{\circ} 11'$ Bujur Timur ke arah barat daya menuju Tanjung Sedano, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur pada koordinat $5^{\circ} 14'$ Lintang Selatan $97^{\circ} 29'$ Bujur Timur;
- b. sebelah barat, yaitu garis yang menghubungkan Tanjung Sedano, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur pada koordinat $5^{\circ} 14'$ Lintang Selatan $97^{\circ} 29'$ Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai timur Pulau Jawa menuju Tanjung Bantenan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada koordinat $8^{\circ} 45'$ Lintang Selatan $114^{\circ} 35'$ Bujur Timur;
- c. sebelah selatan, yaitu sebagai berikut:
 1. garis yang menghubungkan Tanjung Bantenan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada koordinat $8^{\circ} 45'$ Lintang Selatan $114^{\circ} 35'$ Bujur Timur ke arah timur menuju lokasi titik pada koordinat $8^{\circ} 51'$ Lintang Selatan $115^{\circ} 9'$ Bujur Timur;
 2. garis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

2. garis yang menghubungkan lokasi titik pada koordinat 8° 51' Lintang Selatan 115° 9' Bujur Timur ke arah timur menuju bagian selatan Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada koordinat 8° 49' Lintang Selatan 115° 35' Bujur Timur;
3. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada koordinat 8° 49' Lintang Selatan 115° 35' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai utara Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali menuju bagian selatan Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada koordinat 8° 49' Lintang Selatan 115° 35' Bujur Timur;
4. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada koordinat 8° 49' Lintang Selatan 115° 35' Bujur Timur ke arah timur menuju Tanjung Batugendang, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 49' Lintang Selatan 115° 50' Bujur Timur;
5. garis yang menghubungkan Tanjung Batugendang, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 49' Lintang Selatan 115° 50' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai utara Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Tanjung Ringgit, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 51' Lintang Selatan 116° 35' Bujur Timur; dan
6. garis yang menghubungkan Tanjung Ringgit, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 51' Lintang Selatan 116° 35' Bujur Timur ke arah timur menuju Tanjung Mangkun, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 57' Lintang Selatan 116° 42' Bujur Timur;

d. sebelah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- d. sebelah timur, yaitu sebagai berikut:
1. garis yang menghubungkan Tanjung Mangkun, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 57' Lintang Selatan 116° 42' Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Sarokaya, Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 21' Lintang Selatan 117° 09' Bujur Timur;
 2. garis yang menghubungkan Tanjung Sarokaya, Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 21' Lintang Selatan 117° 09' Bujur Timur ke arah utara menuju bagian selatan Pulau Kapoposangbali, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 30' Lintang Selatan 117° 10' Bujur Timur; dan
 3. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Kapoposangbali, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 30' Lintang Selatan 117° 10' Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai barat Pulau Kapoposangbali, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan menuju bagian barat Pulau Kapoposangbali, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 29' Lintang Selatan 117° 10' Bujur Timur;
- (2) Peta batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali berada di dalam batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

**BAB II
PERAN DAN FUNGSI**

Pasal 3

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali berperan sebagai alat operasionalisasi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Antarwilayah Laut Bali.

Pasal 4

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali berfungsi untuk:

- a. penyelarasan rencana Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut dalam rencana zonasi Kawasan Antarwilayah dengan rencana tata ruang;
- b. pemberian arahan untuk rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang KSN yang berada di dalam wilayah perencanaan Laut Bali;
- c. penetapan Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir;
- d. koordinasi pelaksanaan pembangunan di Laut Bali;
- e. perwujudan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di Laut Bali; dan
- f. pengendalian pemanfaatan ruang Laut di Laut Bali.

**BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PERENCANAAN ZONASI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 5

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi;
- b. rencana Struktur Ruang Laut;
- c. rencana Pola Ruang Laut;
- d. Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional;
- e. alur migrasi biota Laut; dan
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 6

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. peningkatan peran dan fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan;
- b. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut untuk mendukung konektivitas antarwilayah;
- c. pengembangan Kawasan Konservasi;
- d. pengembangan kegiatan perikanan tangkap yang berkelanjutan;
- e. pariwisata berbasis bahari dan pariwisata berkelanjutan yang berdaya saing, berorientasi global, dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
- f. pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan serta sumber daya minyak dan gas bumi guna mendukung pasokan energi skala kawasan dan pengembangan wilayah;
- g. zona pertahanan dan keamanan untuk menjaga kondusifitas, stabilitas, dan ketertiban kawasan;
- h. perlindungan alur migrasi biota Laut; dan
- i. pengembangan kawasan Laut berbasis mitigasi dan adaptasi terhadap kebencanaan dan perubahan iklim.

Bagian Ketiga
Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan peningkatan peran dan fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi kegiatan perikanan tangkap;
 - b. pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya;
 - c. pengembangan sentra kegiatan usaha Pergaraman;
 - d. pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan; dan
 - e. pengembangan Sentra Industri Maritim.

(2) Strategi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (2) Strategi untuk peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi kegiatan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung Pelabuhan Perikanan yang meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang; dan
 - b. meningkatkan operasional, peran, fungsi, dan konektivitas antar Pelabuhan Perikanan sebagai simpul distribusi produksi perikanan.
- (3) Strategi untuk pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan dan mengefektifkan usaha pada sentra produksi perikanan tangkap;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada sentra kegiatan perikanan tangkap;
 - c. menata konektivitas antarsentra kegiatan perikanan tangkap; dan
 - d. meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan sentra produksi perikanan tangkap.
- (4) Strategi untuk pengembangan sentra kegiatan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan klaster usaha budi daya ikan yang berkelanjutan.
 - b. mengembangkan dan mengefektifkan usaha pada sentra produksi perikanan budi daya;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada sentra kegiatan perikanan budi daya;
 - d. mengembangkan manajemen sentra produksi perikanan budi daya secara terintegrasi dan modern; dan
 - e. meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan sentra produksi perikanan budi daya.
- (5) Strategi untuk pengembangan sentra kegiatan usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung sentra usaha Pergaraman;
 - b. mengembangkan usaha Pergaraman yang dilakukan secara terintegrasi; dan
 - c. meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan sentra usaha Pergaraman.
- (6) Strategi untuk pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung Sentra Industri Bioteknologi Kelautan; dan
 - b. meningkatkan peran dan fungsi Sentra Industri Bioteknologi Kelautan.
- (7) Strategi untuk pengembangan Sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung Sentra Industri Maritim; dan
 - b. mengembangkan peran dan fungsi Sentra Industri Maritim bagi pertumbuhan ekonomi kawasan.

Pasal 8

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut untuk mendukung konektivitas antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. peningkatan peran dan fungsi Pelabuhan Laut untuk mendukung konektivitas;
 - b. pengelolaan dan penyelarasan Alur-Pelayaran dengan pemanfaatan ruang Laut lainnya; dan
 - c. penataan dan pengelolaan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut.
- (2) Strategi untuk peningkatan peran dan fungsi Pelabuhan Laut untuk mendukung konektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung Pelabuhan Laut;
 - b. meningkatkan pemantapan Pelabuhan Laut guna meningkatkan kegiatan perdagangan antarwilayah dan/atau ekspor dan impor; dan
 - c. meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- c. meningkatkan intensitas kegiatan Pelabuhan Laut untuk mendukung transportasi laut antarprovinsi, regional, dan nasional.
- (3) Strategi untuk pengelolaan dan penyelarasan Alur-Pelayaran dengan pemanfaatan ruang Laut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan upaya pengawasan dan pengamanan di koridor alur Laut kepulauan Indonesia dan bagan pemisah Alur-Pelayaran;
 - b. mengoptimalkan dan mengendalikan aktivitas dan intensitas kegiatan pelayaran pada alur laut kepulauan Indonesia, bagan pemisah Alur-Pelayaran, dan Alur-Pelayaran secara efektif dan berkesinambungan untuk meningkatkan ekonomi wilayah;
 - c. menjamin penyelenggaraan hak lintas damai di Alur-Pelayaran;
 - d. meningkatkan efektivitas keamanan Alur-Pelayaran dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut; dan
 - e. menetapkan sistem rute *Inshore Traffic Zone* (ITZ) untuk kepentingan keselamatan pelayaran di sekitar bagan pemisah lalu lintas.
- (4) Strategi untuk penataan dan pengelolaan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. menetapkan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut; dan
 - b. menetapkan mekanisme penyelenggaraan pendirian dan/atau penempatan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut.

Pasal 9

- (1) Kebijakan untuk pengembangan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Konservasi di dalam dan di luar Perairan Pesisir;
 - b. Pengembangan Kawasan Konservasi berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis;
 - c. pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- c. pengembangan jejaring Kawasan Konservasi untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan Kawasan Konservasi dalam mendukung perikanan berkelanjutan;
 - d. pengembangan Kawasan Konservasi berbasis benda muatan kapal tenggelam dan/atau situs budaya tradisional; dan
 - e. perlindungan daerah pemijahan untuk keberlanjutan stok Sumber Daya Ikan.
- (2) Strategi untuk pengembangan Kawasan Konservasi di dalam dan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengidentifikasi dan memetakan Kawasan Konservasi berbasis keanekaragaman hayati maupun nonhayati;
 - b. mencadangkan dan menetapkan Kawasan Konservasi berbasis keanekaragaman hayati maupun nonhayati;
 - c. mempercepat penetapan Kawasan Konservasi perairan; dan
 - d. mengembangkan Kawasan Konservasi berbasis habitat kritis/penting, spesies langka, spesies terancam punah, spesies endemik, spesies dilindungi, spesies dengan tingkat reproduksi rendah, ekosistem pesisir, dan stok Sumber Daya Ikan.
- (3) Strategi untuk pengembangan Kawasan Konservasi berbasis Kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengidentifikasi dan memetakan Kawasan Konservasi berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis; dan
 - b. mencadangkan dan menetapkan Kawasan Konservasi berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis.
- (4) Strategi untuk pengembangan jejaring Kawasan Konservasi untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan Kawasan Konservasi dalam mendukung perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. membentuk jejaring Kawasan Konservasi;
 - b. mengelola . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- b. mengelola jejaring Kawasan Konservasi;
 - c. mengevaluasi kinerja dan efektivitas pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi;
 - d. merehabilitasi dan pemulihan ekosistem dan habitat Sumber Daya Ikan di Kawasan Konservasi;
 - e. meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
 - f. meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang Laut di Kawasan Konservasi.
- (5) Strategi untuk pengembangan Kawasan Konservasi berbasis benda muatan kapal tenggelam dan/atau situs budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengidentifikasi dan memetakan Kawasan Konservasi berbasis benda muatan kapal tenggelam dan/atau situs budaya tradisional yang berada di dalam dan di luar Perairan Pesisir; dan
 - b. mencadangkan dan menetapkan Kawasan Konservasi berbasis benda muatan kapal tenggelam dan/atau situs budaya tradisional yang berada di dalam dan di luar Perairan Pesisir.
- (6) Strategi untuk perlindungan daerah pemijahan untuk keberlanjutan stok Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. memetakan indikasi daerah pemijahan;
 - b. melindungi daerah pemijahan dari kegiatan pemanfaatan ruang Laut yang bersifat ekstraktif; dan
 - c. melakukan pengaturan larangan penangkapan ikan pada waktu tertentu.

Pasal 10

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pengembangan kegiatan perikanan tangkap yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
- a. rehabilitasi kawasan perikanan tangkap;
 - b. peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- b. peningkatan produksi perikanan tangkap yang didukung dengan modernisasi teknologi perikanan;
 - c. perlindungan nelayan kecil dan nelayan tradisional;
 - d. pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
 - e. pengendalian intensitas kegiatan perikanan tangkap untuk mendukung pemulihan stok Sumber Daya Ikan.
- (2) Strategi untuk rehabilitasi kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menata dan mengatur penempatan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan;
 - b. melindungi dan/atau mengatur kegiatan penangkapan ikan pada daerah pemijahan ikan; dan
 - c. merehabilitasi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan kawasan pantai berhutan bakau sebagai habitat sumber plasma nutfah.
- (3) Strategi untuk peningkatan produksi perikanan tangkap yang didukung dengan modernisasi teknologi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. modernisasi teknologi perikanan untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap yang berkelanjutan;
 - b. mengembangkan dan mengatur ketentuan armada kapal perikanan baik untuk penangkapan ikan berskala kecil maupun besar;
 - c. mengendalikan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan daya dukung dan/atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan; dan
 - d. menentukan ukuran kapal, penggunaan alat penangkapan ikan, dan alokasi jumlah tangkapan ikan.
- (4) Strategi untuk perlindungan nelayan kecil dan nelayan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengalokasikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- a. mengalokasikan ruang untuk kegiatan perikanan tangkap bagi nelayan tradisional;
 - b. mengimplementasikan pelaksanaan peraturan perundangan-undangan terkait alat penangkapan ikan dan jalur penangkapan ikan, serta pengaturan daerah larangan penangkapan ikan; dan
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dan tradisional dalam kegiatan perikanan tangkap yang sesuai dengan kearifan lokal.
- (5) Strategi untuk pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. meningkatkan prasarana dan sarana sistem pengawasan Sumber Daya Ikan;
 - b. mengoptimalisasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
 - c. menegakkan hukum bagi pelanggaran pemanfaatan Sumber Daya Ikan secara ilegal.
- (6) Strategi untuk pengendalian intensitas kegiatan perikanan tangkap untuk mendukung pemulihan stok Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. meningkatkan tata kelola daerah penangkapan ikan untuk menjamin keberlanjutan usaha perikanan tangkap;
 - b. mengembangkan strategi pemanfaatan dalam kegiatan perikanan tangkap; dan
 - c. meningkatkan keharmonisan antara kegiatan perikanan tangkap dengan kegiatan lainnya pada zona yang dapat diakses dan/atau dimanfaatkan secara bersama.

Pasal 11

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pariwisata berbasis bahari dan pariwisata berkelanjutan yang berdaya saing, berorientasi global, dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
- a. pengembangan zona pariwisata untuk keunikan bentang alam Laut dan minat khusus; dan
 - b. pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- b. pengembangan zona pariwisata dalam mendukung perekonomian Masyarakat.
- (2) Strategi pengembangan zona pariwisata untuk keunikan bentang alam Laut dan minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan potensi pariwisata berbasis minat khusus;
 - b. mengembangkan jejaring pariwisata secara efektif dan berdaya saing global;
 - c. mengembangkan potensi jasa lingkungan melalui pendekatan ekowisata;
 - d. mengembangkan dan mengefektifkan jalur kapal pesiar/kapal wisata dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan; dan
 - e. meningkatkan promosi pariwisata bahari baik untuk destinasi pariwisata baru, destinasi pariwisata nasional, dan kawasan strategis pariwisata nasional.
- (3) Strategi untuk pengembangan zona pariwisata dalam mendukung perekonomian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata;
 - c. melakukan identifikasi potensi destinasi pariwisata baru; dan
 - d. melakukan pemetaan dan publikasi destinasi pariwisata baru yang berbasis ekowisata.

Pasal 12

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dan sumber daya minyak dan gas bumi guna mendukung pasokan energi skala kawasan dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya energi baru dan energi terbarukan berbasis kelautan; dan
 - b. pengembangan upaya keprospekan sumber daya minyak dan gas bumi.

(2) Strategi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- (2) Strategi untuk pengembangan sumber daya energi baru dan energi terbarukan berbasis kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan kegiatan eksplorasi dan upaya eksploitasi energi baru dan energi terbarukan seperti energi angin, energi arus Laut, energi pasang surut, energi gelombang, dan konversi energi panas Laut (*ocean thermal energy conversion*); dan
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana untuk tujuan pengelolaan energi yang bersumber dari sumber daya energi baru dan energi terbarukan.
- (3) Strategi untuk pengembangan upaya keprospekan sumber daya minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menyusun rencana pengembangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi;
 - b. mengelola kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan; dan
 - c. melakukan pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 13

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan zona pertahanan dan keamanan untuk menjaga kondusifitas, stabilitas, dan ketertiban kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:
 - a. pengembangan zona pertahanan dan keamanan serta peningkatan dan pemeliharaan kondusifitas dan stabilitas kawasan secara optimal; dan
 - b. peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum.
- (2) Strategi untuk pengembangan zona pertahanan dan keamanan serta peningkatan dan pemeliharaan kondusifitas dan stabilitas kawasan secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- a. meningkatkan efektivitas kegiatan di zona pertahanan dan keamanan dengan memperhatikan keharmonisannya dengan pemanfaatan ruang laut lainnya; dan
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan.
- (3) Strategi untuk peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan koordinasi antarlembaga dan pemerintah dalam penanganan pelanggaran tindak pidana;
 - b. peningkatan penertiban ketaatan kapal; dan
 - c. meningkatkan dan membina peran serta Masyarakat dalam kegiatan pengawasan.

Pasal 14

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan perlindungan alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h berupa perlindungan alur migrasi biota Laut secara efektif dan berkesinambungan.
- (2) Strategi untuk perlindungan alur migrasi biota Laut secara efektif dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalokasikan ruang Laut untuk alur migrasi biota Laut;
 - b. mengembangkan sistem pemantauan dan pengawasan alur migrasi biota Laut;
 - c. melaksanakan perlindungan dan pelestarian alur migrasi biota Laut dari kegiatan pemanfaatan ruang Laut lainnya; dan
 - d. melibatkan peran masyarakat dalam upaya peningkatan kegiatan perlindungan dan pelestarian alur migrasi biota Laut.

Pasal 15

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pengembangan kawasan Laut berbasis mitigasi dan adaptasi terhadap kebencanaan dan perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi:
 - a. peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- a. peningkatan wilayah berbasis mitigasi dan adaptasi terhadap bencana gempa bumi dan tsunami;
 - b. peningkatan ketahanan Masyarakat terhadap kebencanaan dan perubahan iklim; dan
 - c. peningkatan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap dampak perubahan iklim.
- (2) Strategi untuk peningkatan wilayah berbasis mitigasi dan adaptasi terhadap bencana gempa bumi dan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan prasarana dan sarana bantu pendeteksi gempa dan tsunami; dan
 - b. membina dan meningkatkan kesadaran serta keterampilan Masyarakat dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami.
- (3) Strategi untuk peningkatan ketahanan masyarakat terhadap kebencanaan dan perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan kesiapsiagaan dan keterampilan Masyarakat dalam menghadapi dampak kebencanaan; dan
 - b. meningkatkan kesadaran dan keterampilan Masyarakat untuk beradaptasi dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
- (4) Strategi untuk Peningkatan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan riset terkait kebencanaan gempa dan tsunami serta perubahan iklim;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung untuk menanggulangi kenaikan permukaan air Laut dan erosi/abrasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. mengembangkan sistem peringatan dini untuk kejadian ekstrim.

BAB IV . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

**BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 16

Rencana Struktur Ruang Laut rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali meliputi:

- a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

**Bagian Kedua
Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan**

Pasal 17

- (1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
 - b. pusat industri kelautan.
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan;
 - b. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya; dan
 - c. sentra kegiatan usaha Pergaraman.
- (3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sentra Industri Maritim; dan
 - b. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan.

Pasal 18

- (1) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan arah pengembangan dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.
- (2) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pentahapan umum Pelabuhan Perikanan sebagai berikut:
 - a. penyiapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- a. penyiapan rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan;
- b. penyediaan fasilitas dasar Pelabuhan Perikanan;
- c. penyelenggaraan pelayanan dasar kepelabuhanan Perikanan dengan target mencapai kelas pangkalan pendaratan ikan (PPI);
- d. peningkatan kapasitas pelayanan kepelabuhanan dengan target mencapai kelas Pelabuhan Perikanan pantai (PPP);
- e. penumbuhan industri perikanan dan industri yang menunjang kegiatan Perikanan dengan target mencapai kelas Pelabuhan Perikanan nusantara (PPN); dan
- f. pengembangan Pelabuhan Perikanan yang berdaya saing global dengan target mencapai kelas Pelabuhan Perikanan samudera (PPS).

Pasal 19

Pelabuhan Perikanan untuk tahap penyiapan rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, Pelabuhan Perikanan untuk tahap penyediaan fasilitas dasar Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dan Pelabuhan Perikanan untuk tahap penyelenggaraan pelayanan dasar kepelabuhanan Perikanan dengan target mencapai kelas PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang.

Pasal 20

- (1) Pelabuhan Perikanan untuk tahap peningkatan kapasitas pelayanan kepelabuhanan dengan target mencapai kelas PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Muncar di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur; dan
 - b. Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(2) Pelabuhan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- (2) Pelabuhan Perikanan untuk tahap penumbuhan industri perikanan dan industri yang menunjang kegiatan Perikanan dengan target mencapai kelas PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e berupa Pelabuhan Perikanan Pengembangan di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.
- (3) Pelabuhan Perikanan untuk tahap pengembangan Pelabuhan Perikanan yang berdaya saing global dengan target mencapai kelas PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f berupa Pelabuhan Perikanan Kedonganan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan arah pengembangan dan lokasi Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) maka arah pengembangan dan lokasi Pelabuhan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan perubahan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

Pasal 21

Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kota Denpasar, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 22

Sentra kegiatan usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:

- a. Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sumenep;
- b. Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karang Asem; dan
- c. Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 23 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Pasal 23

Sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Buleleng, dan Kota Mataram.

Pasal 24

Sentra Industri Bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b meliputi Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Buleleng.

Pasal 25

- (1) Fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan diintegrasikan dengan sistem pusat permukiman dalam rencana tata ruang.
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - c. sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
 - b. Alur-Pelayaran.
- (3) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kabel bawah Laut.
- (4) Sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pipa bawah Laut.

Pasal 27 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Pasal 27

- (1) Tata natan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a berupa Pelabuhan Laut.
- (2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pelabuhan Tanjung Wangi di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
 - b. Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
 - c. Pelabuhan Banyu Wangi/Boom di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
 - d. Pelabuhan Buleleng (Sangsit) di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 - e. Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 - f. Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar, Provinsi Bali;
 - g. Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
 - h. Pelabuhan Labuan Amuk/Tanahampo di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
 - i. Pelabuhan Nusa Penida (Toyapakeh) di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
 - j. Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - k. Pelabuhan Labuhan Lombok di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - l. Pelabuhan Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - m. Pelabuhan Pemenang di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - n. Pelabuhan Carik di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - o. Pelabuhan Benete di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam tata natan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan perubahan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Pasal 28 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Pasal 28

- (1) Alur-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan;
 - b. Alur-Pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - c. bagan pemisah lalu lintas.
- (2) Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan pada setiap Pelabuhan.
- (3) Penetapan Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alur-Pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagan pemisah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di perairan Selat Lombok.

Pasal 29

Kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) merupakan alur kabel bawah Laut untuk kegiatan telekomunikasi yang berada di:

- a. sebagian perairan sebelah utara Provinsi Bali;
- b. sebagian perairan sebelah timur Provinsi Jawa Timur;
- c. sebagian perairan sebelah barat Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- d. sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 30

Pipa bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) berupa alur pipa bawah Laut untuk kegiatan Pertambangan minyak dan gas bumi yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 31

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 30 merupakan arahan untuk penyusunan rencana struktur ruang dalam rencana tata ruang KSN dan rencana tata ruang wilayah provinsi.

Pasal 32 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Pasal 32

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 30 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 (satu banding lima ratus ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Rencana Pola Ruang Laut rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali meliputi:

- a. arahan rencana pola ruang di Perairan Pesisir; dan
- b. rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir

Bagian Kedua

Arahan Rencana Pola Ruang di Perairan Pesisir

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

Arahan rencana pola ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berupa:

- a. arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang wilayah provinsi; dan/atau
- b. arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN.

Paragraf 2

Arahan Rencana Pola Ruang Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 35

Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berupa arahan rencana pola ruang Laut untuk:

- a. Kawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- a. Kawasan Budi Daya; dan
- b. Kawasan Lindung.

Pasal 36

- (1) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a berupa arahan pemanfaatan ruang untuk:
 - a. pariwisata;
 - b. Pelabuhan;
 - c. pengelolaan ekosistem pesisir;
 - d. Pertambangan;
 - e. perikanan tangkap;
 - f. perikanan budi daya;
 - g. Pergaraman;
 - h. bandar udara;
 - i. fasilitas umum;
 - j. pengelolaan energi;
 - k. permukiman;
 - l. industri; dan/atau
 - m. pertahanan dan keamanan.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang untuk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sebagian perairan Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang untuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sebagian perairan Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (4) Arahan pemanfaatan ruang untuk pengelolaan ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di sebagian perairan Provinsi Bali.
- (5) Arahan pemanfaatan ruang untuk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di sebagian perairan Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (6) Arahan pemanfaatan ruang untuk perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di sebagian perairan Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (7) Arahan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- (7) Arahan pemanfaatan ruang untuk Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (8) Arahan pemanfaatan ruang untuk bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di sebagian perairan Provinsi Bali.
- (9) Arahan pemanfaatan ruang untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada di sebagian perairan Provinsi Bali.
- (10) Arahan pemanfaatan ruang untuk pengelolaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berada di sebagian perairan Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (11) Arahan pemanfaatan ruang untuk permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berada di sebagian perairan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (12) Arahan pemanfaatan ruang untuk industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (13) Arahan pemanfaatan ruang untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m berada di sebagian perairan Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 37

- (1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi Kawasan Konservasi di Laut; dan
 - b. Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan.
- (2) Indikasi Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Konservasi Buleleng di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 - b. Kawasan Konservasi Jembrana di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
 - c. Kawasan Konservasi Karangasem di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
 - d. Kawasan Konservasi Liukang Tangaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - e. Kawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

- e. Kawasan Konservasi Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
 - f. Kawasan Konservasi Sumenep di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
 - g. Kawasan Konservasi Situbondo di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur;
 - h. Kawasan Konservasi Pulau Panjang di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - i. Kawasan Konservasi Kramat, Bedil, dan Temudong di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
 - b. Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Provinsi Bali;
 - c. Kawasan Konservasi Perairan Gili Sulat, Gili Lawang, dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. Kawasan Konservasi Perairan Gili Tangkong, Gili Nanggu, Gili Sudak dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - e. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - f. Kawasan Konservasi di Perairan Gili Balu, di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - g. Taman Nasional Bali Barat di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali; dan
 - h. Taman Nasional Baluran di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.

Paragraf 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Paragraf 3

Arahan Rencana Pola Ruang untuk Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Nasional

Pasal 38

Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b berupa arahan rencana pola ruang untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional sesuai dengan sudut kepentingan KSN.

Pasal 39

- (1) Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berupa arahan rencana pola ruang untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan KSN terdiri atas:
 - a. KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (2) KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Perkotaan Denpasar Badung Gianyar Tabanan.
- (3) KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas.

Pasal 40

- (1) Arahan rencana pola ruang di wilayah perairan Kawasan Perkotaan Denpasar Badung Gianyar Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi:
 - a. Kawasan Budi Daya; dan
 - b. Kawasan Lindung.
- (2) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas arahan pemanfaatan ruang untuk:
 - a. pelabuhan yang berada di perairan sekitar Kota Denpasar, Provinsi Bali;
 - b. bandar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- b. bandar udara yang berada di perairan sekitar Kabupaten Badung, Provinsi Bali; dan
 - c. pariwisata yang berada di perairan sekitar Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
- (3) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas arahan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi Maritim di Perairan Provinsi Bali.

Pasal 41

- (1) Arahan rencana pola ruang di wilayah perairan untuk KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) berupa:
- a. Kawasan Budi Daya; dan
 - b. Kawasan Lindung.
- (2) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas arahan pemanfaatan ruang untuk perikanan tangkap yang berada di perairan sekitar Pulau Nusa Penida, Provinsi Bali.
- (3) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas arahan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi Perairan Nasional Nusa Penida, Provinsi Bali.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan arahan rencana pola ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 41 dapat menyesuaikan dengan kondisi dan/atau karakteristik perairan provinsi yang berada dalam rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali.
- (2) Pelaksanaan arahan rencana pola ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan dan zona yang ditetapkan melalui:
- a. Peraturan Presiden tentang rencana tata ruang KSN; dan
 - b. Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan di Luar Perairan Pesisir

Pasal 43

Rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
- b. Kawasan Konservasi di Laut.

Pasal 44

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:

- a. zona U5 yang merupakan zona Pertambangan minyak dan gas bumi;
- b. zona U8 yang merupakan zona perikanan tangkap;
- c. zona U14 yang merupakan zona pengelolaan energi; dan
- d. zona U18 yang merupakan zona pertahanan dan keamanan.

Pasal 45

- (1) Zona U5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berupa wilayah perairan yang memiliki potensi pengembangan Pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Zona U5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 46

- (1) Zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b berupa wilayah perairan yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.
- (2) Zona U8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:
 - a. sebagian perairan sebelah timur Provinsi Jawa Timur;
 - b. sebagian perairan sebelah utara Provinsi Bali;
 - c. sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - d. sebagian perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 47 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

Pasal 47

- (1) Zona U14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c berupa wilayah perairan yang memiliki potensi pemanfaatan energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan Laut.
- (2) Zona U14 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Bali.

Pasal 48

- (1) Zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d berupa daerah latihan militer.
- (2) Zona U18 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Bali.
- (3) Zona U18 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b berupa indikasi Kawasan Konservasi di Laut.
- (2) Indikasi Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan C5 yang berada di sebagian perairan sebelah barat daya Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 50

Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 49 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 (satu banding lima ratus ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

BAB VI

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL

Pasal 51

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional di wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali dialokasikan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional.
- (2) Kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perubahan kegiatan yang bernilai strategis nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

Pasal 52

Alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berupa alur migrasi penyu yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Bali dan perairan sebelah barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 53

Alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 (satu banding lima ratus ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VIII . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

**BAB VIII
PERATURAN PEMANFAATAN RUANG**

Pasal 54

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana pola ruang di Perairan Pesisir; dan
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.
- (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pelabuhan Perikanan;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sentra kegiatan perikanan tangkap dan/perikanan budi daya;
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sentra kegiatan usaha Pergaraman;
 - d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sentra Industri Maritim; dan
 - e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sentra Industri Bioteknologi Kelautan.
- (4) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran;
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kabel bawah Laut; dan
 - d. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pipa bawah Laut.
- (5) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana pola ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi di Laut.
- (7) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keberadaan alur migrasi biota Laut.

Pasal 55

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang Laut di Pelabuhan Perikanan yang mendukung pengembangan kawasan;
 - 2. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budi daya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
 - 3. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budi daya yang mendukung ketersediaan prasarana dan sarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai;
 - 4. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan Pergaraman yang mendukung pencapaian standar kualitas air Laut, penyediaan ruang Laut untuk ekstensifikasi dan intensifikasi usaha Pergaraman, dan penyediaan dukungan prasarana dan sarana yang memadai;
 - 5. pemanfaatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

5. pemanfaatan ruang Laut di Sentra Industri Maritim yang mendukung pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan maritim; dan/atau
 6. pemanfaatan ruang Laut di Sentra Industri Bioteknologi Kelautan yang mendukung pengembangan bioteknologi untuk sektor kelautan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan/atau
 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak prasarana dan sarana susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan/atau
 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan.

Pasal 56

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 2. penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran;
 3. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau
 4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi tatanan kepelabuhanan nasional.
- c. kegiatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan;
 - 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau
 - 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi tatanan kepelabuhanan nasional.

Pasal 57

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran umum dan perlintasan; dan
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk bagan pemisah lalu lintas.

Pasal 58

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dan Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju Pelabuhan;
 - 2. pemeliharaan Alur-Pelayaran;
 - 3. penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 4. penetapan koridor Alur-Pelayaran, sistem rute, dan daerah labuh kapal;
 - 5. penelitian dan pendidikan;
 - 6. pemanfaatan Alur-Pelayaran untuk rute jalur kapal pesiar dan/atau kapal wisata;
 - 7. pemanfaatan Alur-Pelayaran oleh Masyarakat;
 - 8. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur-Pelayaran;
 - 9. pembatasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

9. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur-Pelayaran yang berdekatan dengan alur migrasi biota Laut dan/atau melintasi Kawasan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
 10. pelaksanaan hak lintas transit dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
 11. kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pengamanan di rute perairan Laut Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 12. pelestarian ekosistem lingkungan Laut.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut;
 2. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi Alur-Pelayaran.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Pertambangan;
 2. pembuangan sampah dan limbah;
 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang bersifat statis dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap;
 4. Wisata Bahari yang menggunakan instalasi dan/atau bangunan bersifat menetap; dan/atau
 5. kegiatan yang tidak mendukung dan dapat mengganggu fungsi Alur-Pelayaran.

Pasal 59

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk bagan pemisah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pendidikan dan penelitian;
 2. pelaksanaan *salvage*;
 3. pendalaman Alur-Pelayaran;
 4. penyelenggaraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

4. penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran;
 5. penetapan koridor Alur-Pelayaran, sistem rute, dan area labuh kapal;
 6. penetapan ITZ;
 7. pemanfaatan Alur-Pelayaran untuk rute jalur kapal pesiar dan/atau kapal wisata;
 8. kegiatan pengawasan dan pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 9. pelaksanaan hak lintas transit dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut; dan/atau
 2. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi bagan pemisah lalu lintas.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Pertambangan;
 2. Wisata Bahari yang menggunakan instalasi dan/atau bangunan bersifat menetap;
 3. pembudidayaan ikan; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang tidak mendukung dan mengganggu fungsi bagan pemisah lalu lintas.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti tata cara lalu lintas pada bagan pemisah lalu lintas di Selat Lombok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf c dan Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pipa bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan pendidikan;
 2. pemasangan, pemeliharaan, pembongkaran, pemindahan, dan/atau perbaikan pipa dan/atau kabel bawah Laut;
 3. pelayaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

3. pelayaran;
4. Wisata Bahari; dan/atau
5. konservasi Sumber Daya Ikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembudidayaan ikan yang tidak mengganggu keberadaan pipa dan/atau kabel bawah Laut;
 2. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut yang tidak mengganggu keberadaan pipa dan/atau kabel bawah Laut; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur pipa dan/atau kabel bawah Laut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. labuh kapal;
 2. usaha Pertambangan mineral dan batu bara; dan/atau
 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi pipa dan/atau kabel bawah Laut.

Pasal 61

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) huruf a meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U14; dan
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18.

Pasal 62

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan; dan/atau
 2. kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona U5;
 2. pendirian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

2. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi; dan/atau
 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi zona U5.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi;
 2. kegiatan di zona terlarang di sekitar bangunan dan instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak bumi; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona U5.

Pasal 63

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan pendidikan;
 2. penangkapan ikan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. konservasi keanekaragaman hayati Laut;
 5. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
 6. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan/atau
 7. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona U8.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. usaha wisata dan angkutan Laut;
 2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap;
 3. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut;
 4. pembuangan material pengerukan; dan/atau
 5. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8.

c. kegiatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 2. pembuangan sampah, limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke Laut; dan/atau
 3. pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.

Pasal 64

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
1. penelitian dan pendidikan;
 2. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
 3. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan/atau
 4. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona U14;
 2. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut dengan fungsi instalasi ketenagalistrikan; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi zona U14.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi;
 2. kegiatan di zona terlarang di sekitar bangunan dan instalasi di Laut dengan fungsi instalasi ketenagalistrikan; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona U14.

Pasal 65 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

Pasal 65

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
 1. kegiatan militer;
 2. pembuangan amunisi;
 3. uji coba peralatan dan persenjataan militer;
 4. pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan ekosistem Laut;
 5. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona; dan/atau
 6. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penggelaran dan pemeliharaan kabel bawah laut; dan/atau
 2. pemanfaatan ruang Laut lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi; dan/atau
 2. berupa kegiatan yang tidak selaras dan mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.

Pasal 66

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) huruf b berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5.

Pasal 67

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. perlindungan terhadap habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota Laut;
 3. perlindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 4. kegiatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

4. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
 5. pembangunan prasarana dan sarana; dan/atau
 6. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan rencana zonasi Kawasan Konservasi di Laut.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi Wisata Bahari, pelayaran dan pemanfaatan jasa lingkungan;
 2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 3. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi di Laut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pelaksanaan reklamasi dan Pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembuangan air balas kapal;
 3. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Kawasan Konservasi di Laut.

BAB IX

RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 68

- (1) Rencana pemanfaatan ruang Laut merupakan upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut pada rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. pelaksana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

- d. pelaksana program; dan
- e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 69

Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

- a. rencana Struktur Ruang Laut yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan dengan rencana Struktur Ruang Laut; dan
- b. rencana Pola Ruang Laut yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan dengan rencana Pola Ruang Laut.

Pasal 70

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 72

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun.

(2) Waktu . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- (2) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang meliputi:
- a. tahap pertama pada periode 2024;
 - b. tahap kedua pada periode 2025-2029;
 - c. tahap ketiga pada periode 2030-2034;
 - d. tahap keempat pada periode 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima pada periode 2040-2043.

Pasal 73

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB X

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 74

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Laut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang Laut.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian pelaksanaan perwujudan rencana zonasi;
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

Bagian Kedua

Penilaian Pelaksanaan Perwujudan Rencana Zonasi

Pasal 75

Penilaian pelaksanaan perwujudan rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 76

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Pemberian Insentif

Pasal 77

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Laut diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 78

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi:

- a. penyediaan prasarana dan sarana;
- b. penghargaan;
- c. publikasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

- c. publikasi atau promosi; dan/atau
- d. fasilitasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut.

Pasal 79

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. penghargaan; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - b. fasilitasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut.

Paragraf 2

Pemberian Disinsentif

Pasal 80

- (1) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Laut diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang dibatasi pengembangannya.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 81

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf d berupa sanksi administratif.
- (2) Sanksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
PERAN MASYARAKAT**

Pasal 82

Peran Masyarakat dalam perencanaan ruang Laut dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
- b. pemanfaatan ruang Laut; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang Laut.

Pasal 83

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
 5. penetapan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Masyarakat dan/atau masyarakat lokal yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
 - b. Masyarakat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

- b. Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
- c. Masyarakat yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 85

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang Laut;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama Masyarakat dalam pemanfaatan ruang Laut;
- c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan Laut;
- d. kegiatan pemanfaatan ruang Laut yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang Laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
- g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c berupa:

- a. penyampaian masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau sanksi;
- b. keikutsertaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 87

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 86 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 88

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 86 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 89

- (1) Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini berlaku.
- (2) Peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan Kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

a. bencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau
 - c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Ketentuan dan tata cara peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini diundangkan atau pada saat peninjauan kembali.
- (2) Ketentuan mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 218

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Eyda Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

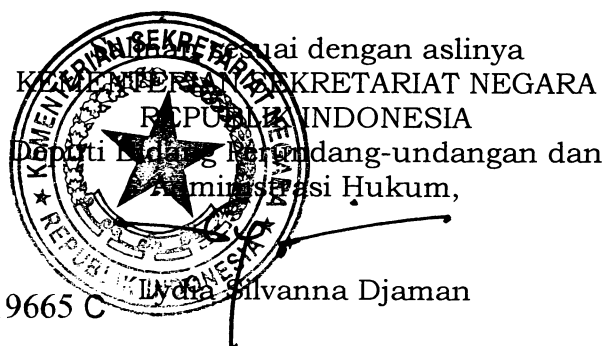
LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BALI

PETA BATAS RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BALI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PETA BATAS RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BALI



SK No 119665 C Lyda Silvanna Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BALI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000**

Batas Administrasi

- ▲▲▲▲ Garis Pangkal Biasa dan
Garis Pangkal Kepulauan
- +— Batas Laut Teritorial
- +— Batas Zona Tambahan
- — — Batas Wilayah Kabupaten/Kota
- — — Batas Wilayah Provinsi

Batas Wilayah Perencanaan

- — — Garis Pantai
- — — Batas Wilayah Perencanaan

KETENTUAN KHUSUS

- — — Alur Migrasi Penyu

Singkatan
P. = Pulau
Tg. = Tanjung

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- ⬢ Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
dan/Atau Perikanan Budi Daya
- ⬢ Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman
- ⬢ Pelabuhan Perikanan

Pusat Industri Kelautan

- ⬢ Sentra Industri Maritim
- ⬢ Sentra Industri Bioteknologi Kelautan

Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Laut

Sistem Jaringan Transportasi

- ⬢ Tatanan Kepelabuhan Nasional
- — — Alur Laut Kepulauan Indonesia II
- — — Bagan Pemisah Lalu Lintas

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- — — Kabel Bawah Laut

Sistem Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan

- — — Pipa Bawah Laut

Keterangan Peta

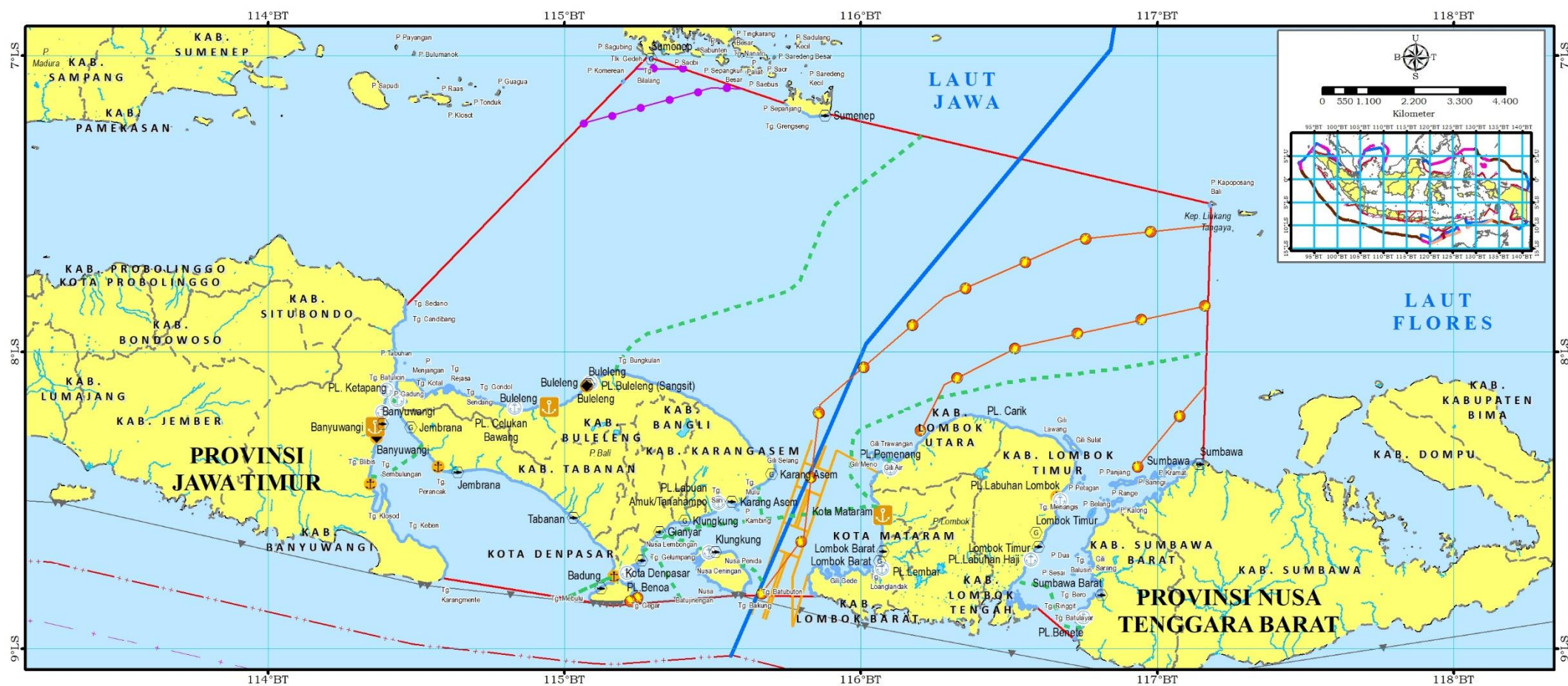
- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

Sumber Peta

- Garis Pantai Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization*.



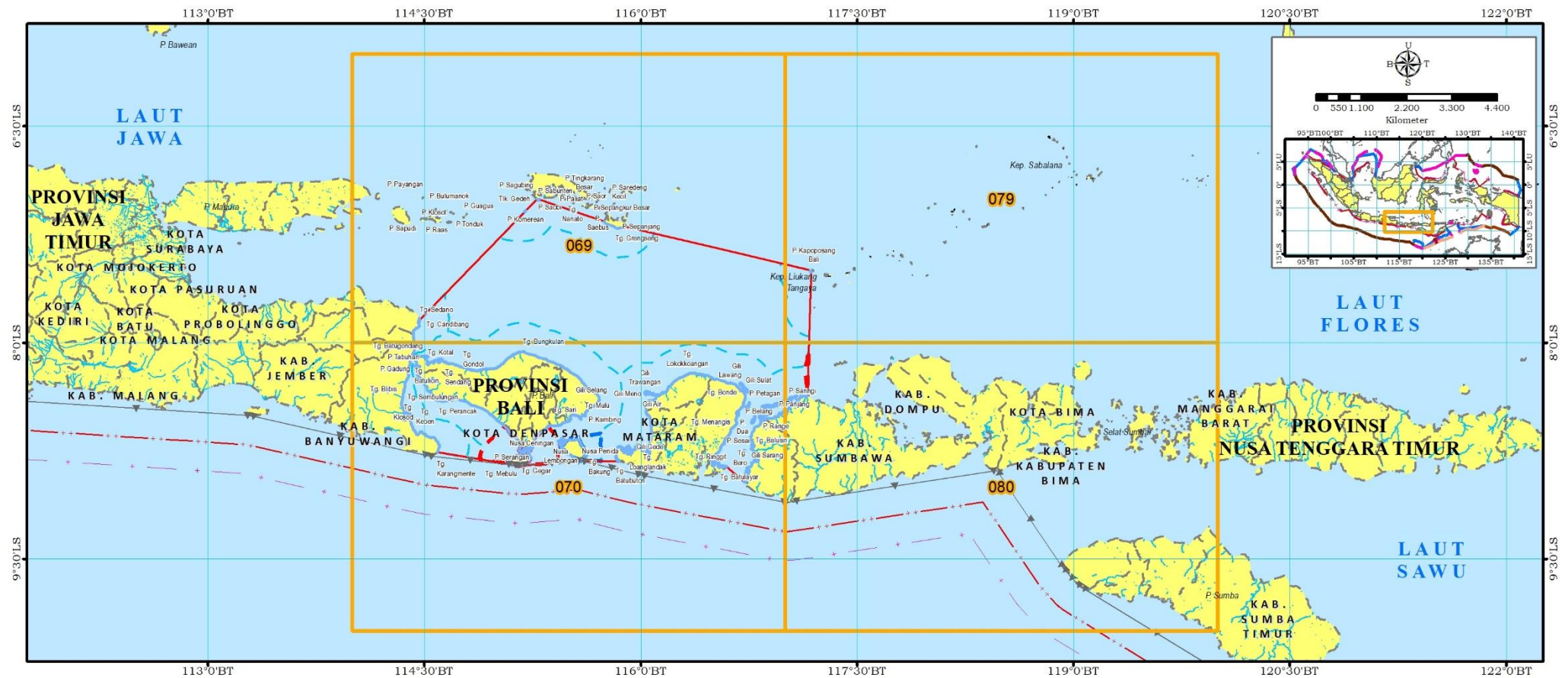
**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

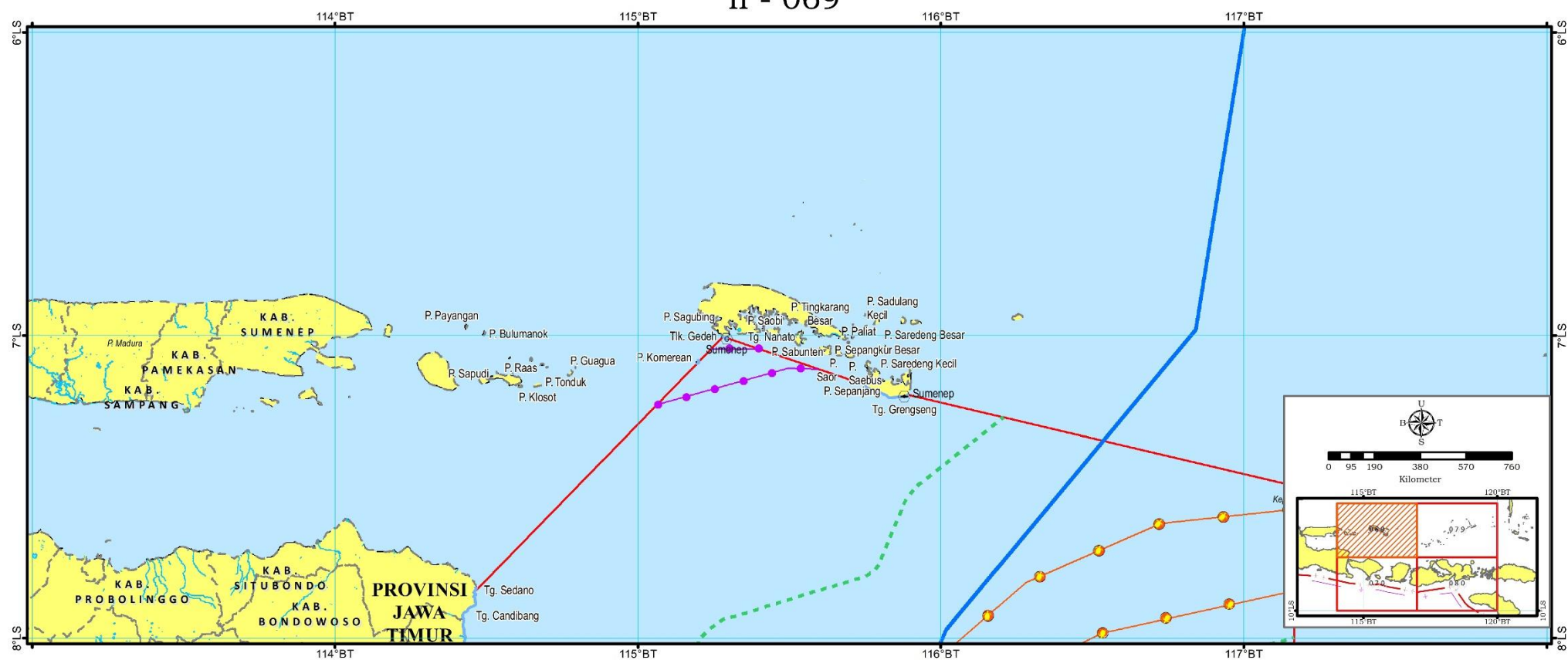
PETA INDEKS





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 069





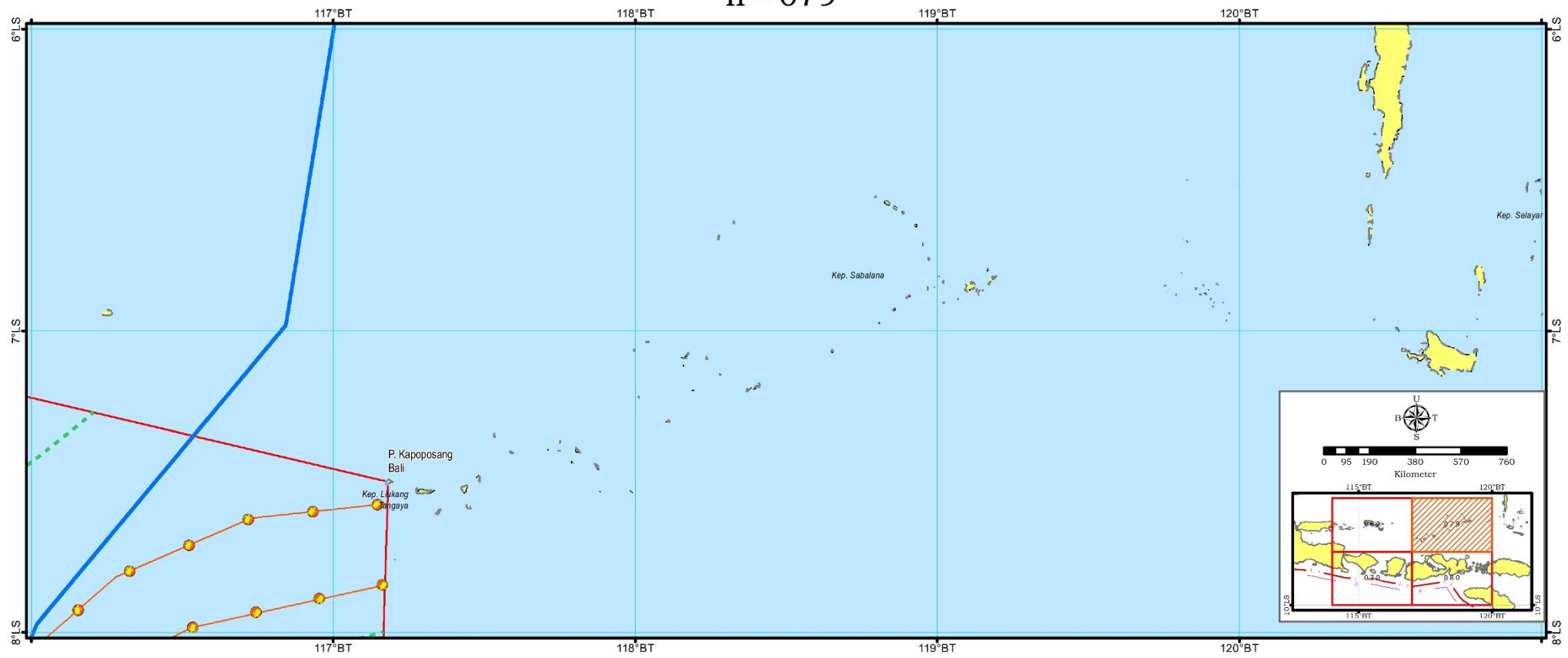
The map displays the following details:

- Provinces and Regencies:**
 - PROVINSI JAWA TIMUR:** KAB. BONDOWOSO, KAB. LUMAJANG, KAB. JEMBER, KAB. BANYUWANGI, KAB. BULELENG, KAB. JEMBRANA.
 - PROVINSI BALI:** KAB. KARANGASEM, KAB. TABANAN, KOTA DENPASAR, KAB. KULINGKUNG, KAB. BANGLI, KAB. KARANGASEM, KAB. LOMBOK UTARA, KAB. LOMBOK TIMUR, KAB. LOMBOK TENGAH, KAB. LOMBOK BARAT, KAB. SUMBAWA, KAB. SUMBAWA BARAT.
- Major Cities and Towns:**
 - Jawa Timur:** Tg. Batugondang, Tg. Batulicin, Tg. Kotal, Tg. Sendang, Tg. Bungulan, Tg. Lokkoikoangan, Tg. Perancak, Tg. Klosod, Tg. Keben, Tg. Karangmunte, Tg. Mebulu, Tg. Baturbuto.
 - Bali:** Tg. Buleleng, Tg. Buleleng (Sangsit), Tg. Gondol, Tg. Celukan Bawang, Tg. Jembrana, Tg. San, Tg. Mulu, Tg. Karang Asem, Tg. Kambing, Tg. Gelumpang, Tg. Klungkung, Tg. Ganyar, Tg. Badung, Tg. Denpasar, Tg. Nusa Lembangan, Tg. Nusa Penida, Tg. Baturjening, Tg. Geger, Tg. Baturbuto, Tg. Batubuton, Tg. Loanglandak, Tg. Gili Gede, Tg. Gili Selang, Tg. Trawangan, Tg. Gili Air, Tg. Gili Meno, Tg. Gili Sulat, Tg. Gili Lawang, Tg. P. Kramat, Tg. P. Panjar, Tg. P. Pelangan, Tg. P. Belang, Tg. P. Range, Tg. P. Balusin, Tg. Gili Sarang, Tg. P. Sesai, Tg. Rihgit, Tg. Batulayar, Tg. P. Benete.
 - Lombok:** Tg. Sumbawa, Tg. Sumbawa Barat, Tg. Sumbawa Timur, Tg. Sumbawa Tengah, Tg. Sumbawa Selatan, Tg. Sumbawa Utara, Tg. Sumbawa Barat, Tg. Sumbawa Timur, Tg. Sumbawa Tengah, Tg. Sumbawa Selatan, Tg. Sumbawa Utara.
- Transportation Routes:**
 - Blue Lines:** Represent major roads or highways.
 - Orange Lines:** Represent secondary roads or routes.
 - Green Dashed Lines:** Represent rivers or waterways.
 - Red Dashed Lines:** Represent boundaries or specific routes.
- Geographic Features:**
 - Coastlines:** Shown in black.
 - Islands:** Shaded in yellow.
 - Water Bodies:** Shaded in light blue.
- Map Elements:**
 - Coordinate Grid:** Latitude from 10°S to 8°S, Longitude from 114°E to 117°E.
 - Scale Bar:** 0 to 760 Kilometers.
 - Inset Map:** Shows the location of the study area within the Indonesian archipelago.
 - Compass Rose:** Indicates North (U), South (S), East (T), and West (B).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 079





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 080



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Wanna Djaman

SK No 119667 C



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BALI

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000**

Batas Administrasi

-  Garis Pangkal Biasa dan Garis Pangkal Kepulauan
-  Batas Laut Teritorial
-  Batas Zona Tambahan
-  Batas Wilayah Kabupaten/Kota
-  Batas Wilayah Provinsi
-  Batas Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi
-  Batas Indikatif Kawasan Strategis Nasional
-  Batas Indikatif Pulau-Pulau Kecil Terluar

Batas Wilayah Perencanaan

-  Garis Pantai
-  Batas Wilayah Perencanaan

Singkatan
P. = Pulau
Tg. = Tanjung

RENCANA POLA RUANG DI PERAIRAN PESISIR

 Kawasan Budi Daya

Kawasan Lindung

-  Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan
-  Indikasi Kawasan Konservasi di Laut

KETENTUAN KHUSUS

-  Alur Migrasi Penyu

Keterangan

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

RENCANA POLA RUANG LAUT DI LUAR PERAIRAN PESISIR

Kawasan Pemanfaatan Umum

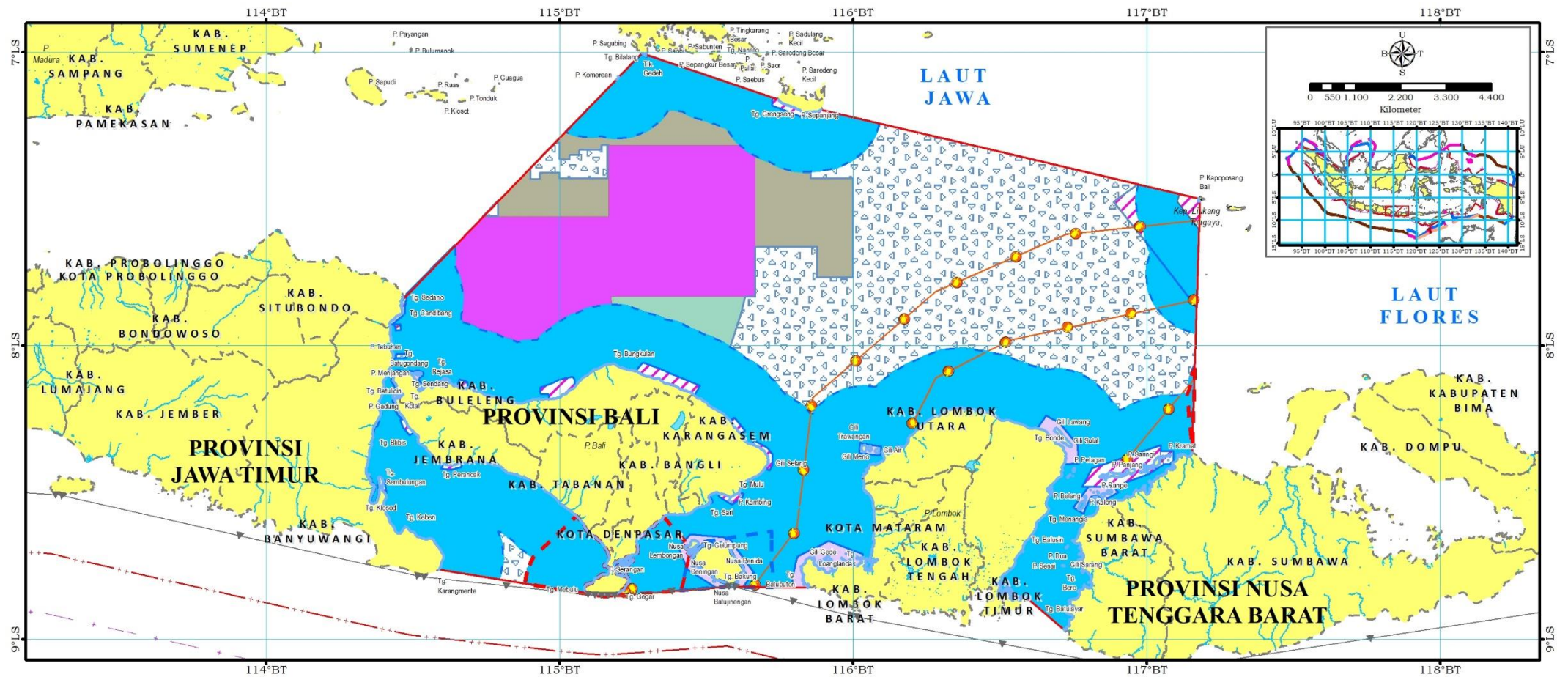
-  U5 Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
-  U8 Zona Perikanan Tangkap
-  U14 Zona Pengelolaan Energi
-  U18 Zona Pertahanan dan Keamanan

Sumber Peta

- Garis Pantai Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization*
- Peta Laut Indonesia Tahun 2008-2012 yang diterbitkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL



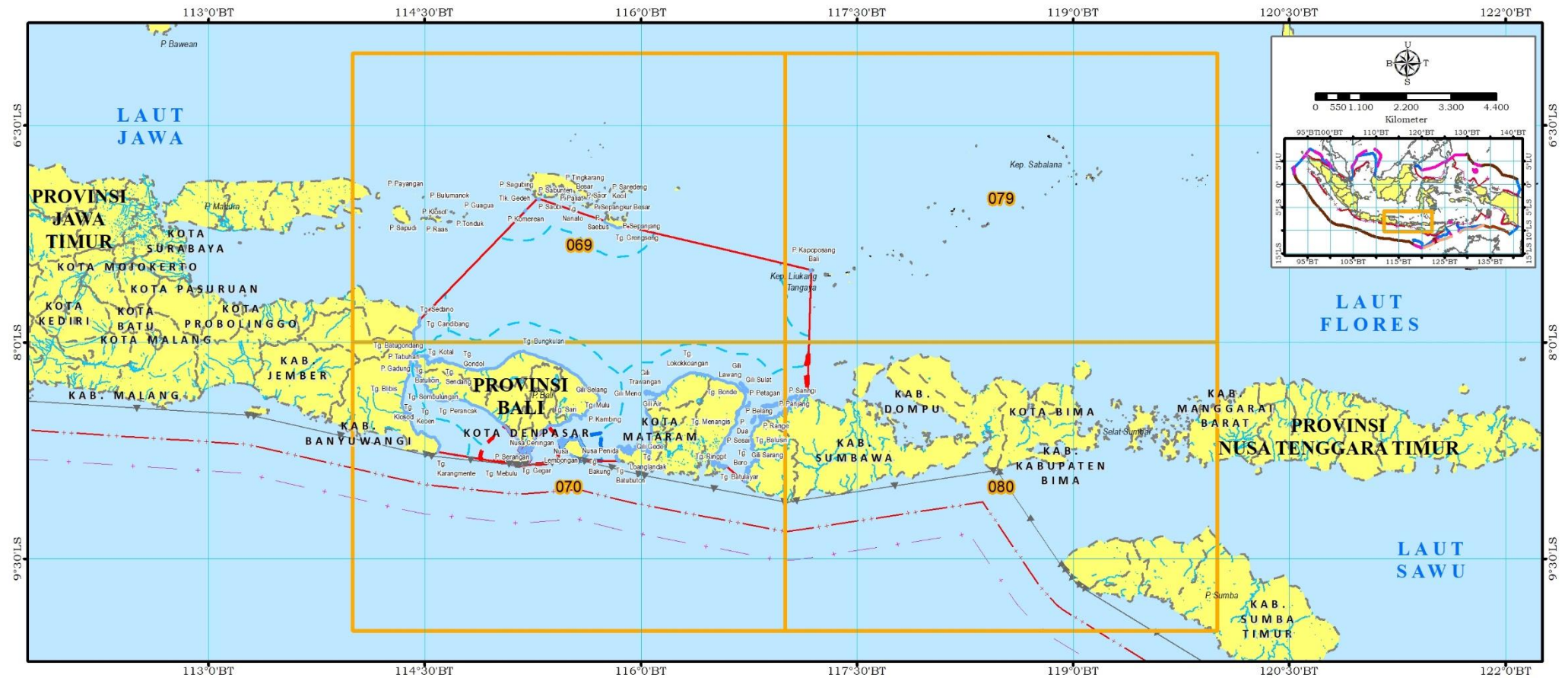
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETA INDEKS

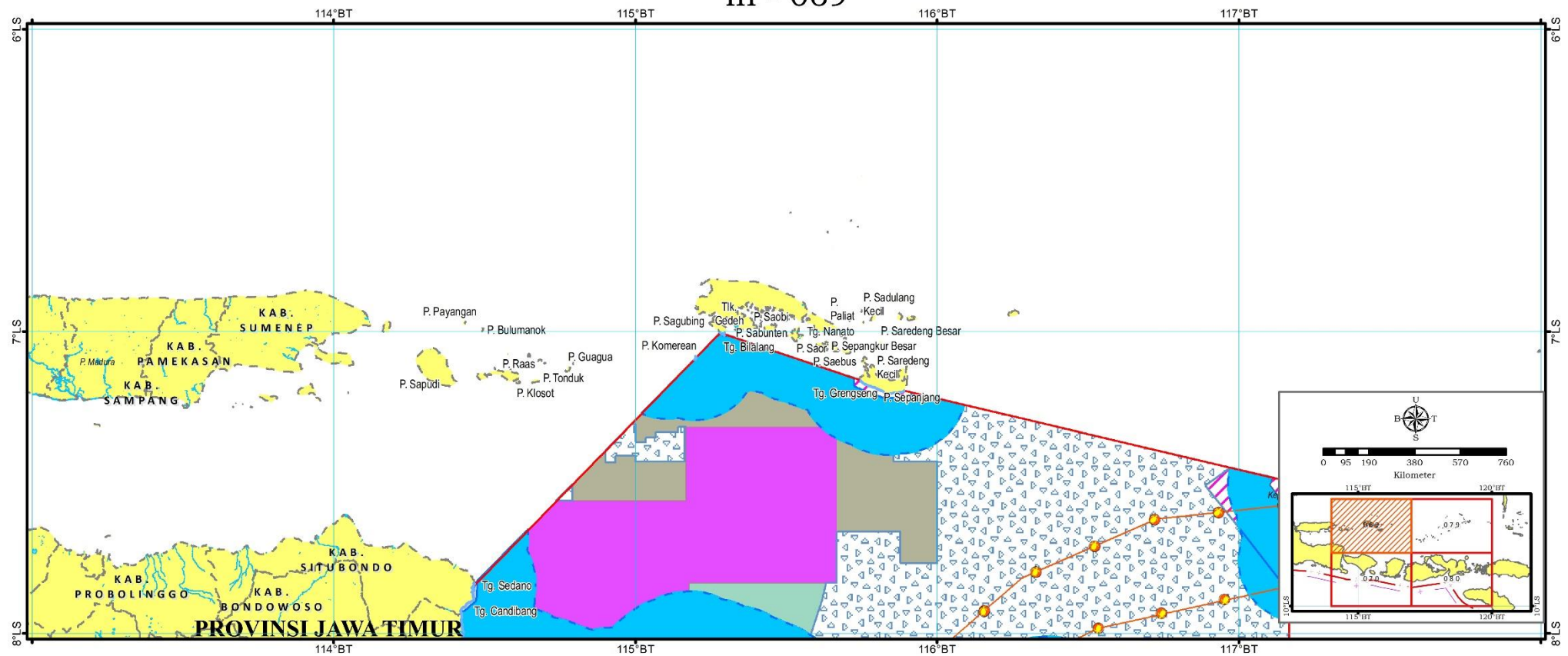


SK No 115170 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III - 069

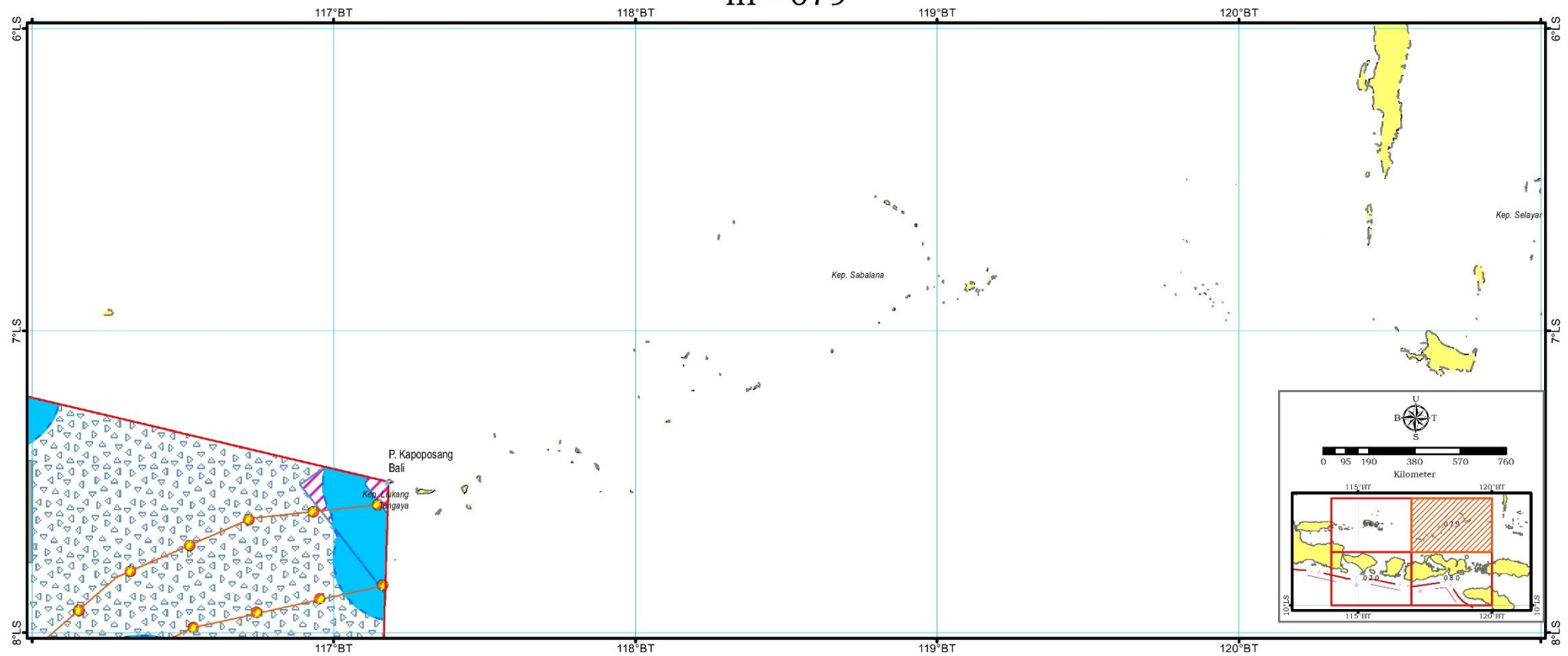






PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

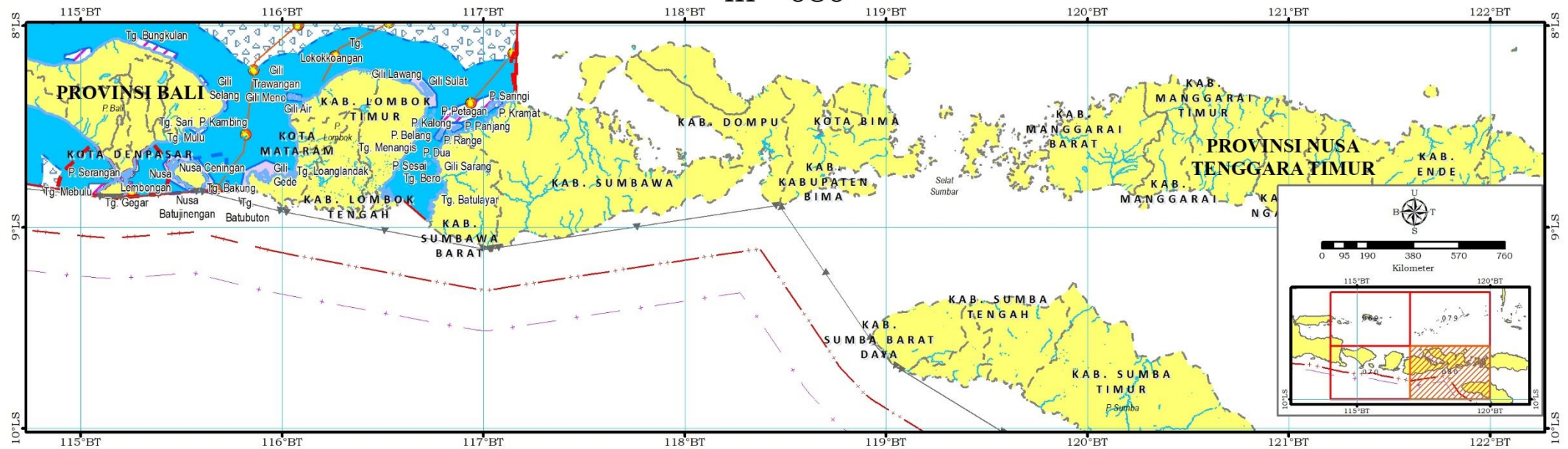
III - 079





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III - 080

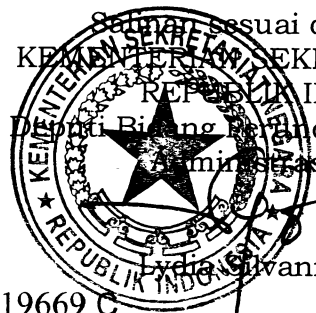


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KEHUKUMATAN
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yulia Silvanna Djaman

SK No 119669 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
LAUT BALI

KEGIATAN YANG BERNILAI STRATEGIS NASIONAL

I. PROYEK STRATEGIS NASIONAL

NOMOR	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
A. Sektor Pelabuhan		
1.	Pelabuhan Sanur – Nusa Ceningan/Lembongan	Provinsi Bali
2.	Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub)	Provinsi Bali
B. Sektor Bandar Udara		
3.	Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya	Provinsi Nusa Tenggara Barat

II. PROGRAM

NOMOR	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan		
1.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Banyuwangi	Provinsi Jawa Timur
2.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Denpasar	Provinsi Bali
3.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Badung	Provinsi Bali
4.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Buleleng	Provinsi Bali
5.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Gianyar	Provinsi Bali
6.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Jembrana	Provinsi Bali
7.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Karangasem	Provinsi Bali

8. Pembangkitan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Klungkung	Provinsi Bali
9.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tabanan	Provinsi Bali
10.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat
11.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lombok Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat
12.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lombok Tengah	Provinsi Nusa Tenggara Barat
13.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lombok Timur	Provinsi Nusa Tenggara Barat
14.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lombok Utara	Provinsi Nusa Tenggara Barat
15.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sumbawa	Provinsi Nusa Tenggara Barat
16.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sumbawa Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Sylvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BALI

PETA ALUR MIGRASI BIOTA LAUT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PETA ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000**

Batas Administrasi

- ▲▲▲ Garis Pangkal Biasa dan Garis Pangkal Kepulauan
- ++ Batas Laut Teritorial
- + Batas Zona Tambahan
- Batas Wilayah Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Provinsi
- Batas Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi
- Batas Indikatif Kawasan Strategis Nasional
- Batas Indikatif Pulau-Pulau Kecil Terluar

Batas Wilayah Perencanaan

- Garis Pantai
- Batas Wilayah Perencanaan

KETENTUAN KHUSUS

- Alur Migrasi Penyu

Singkatan
P. = Pulau
Tg. = Tanjung

Sumber Peta

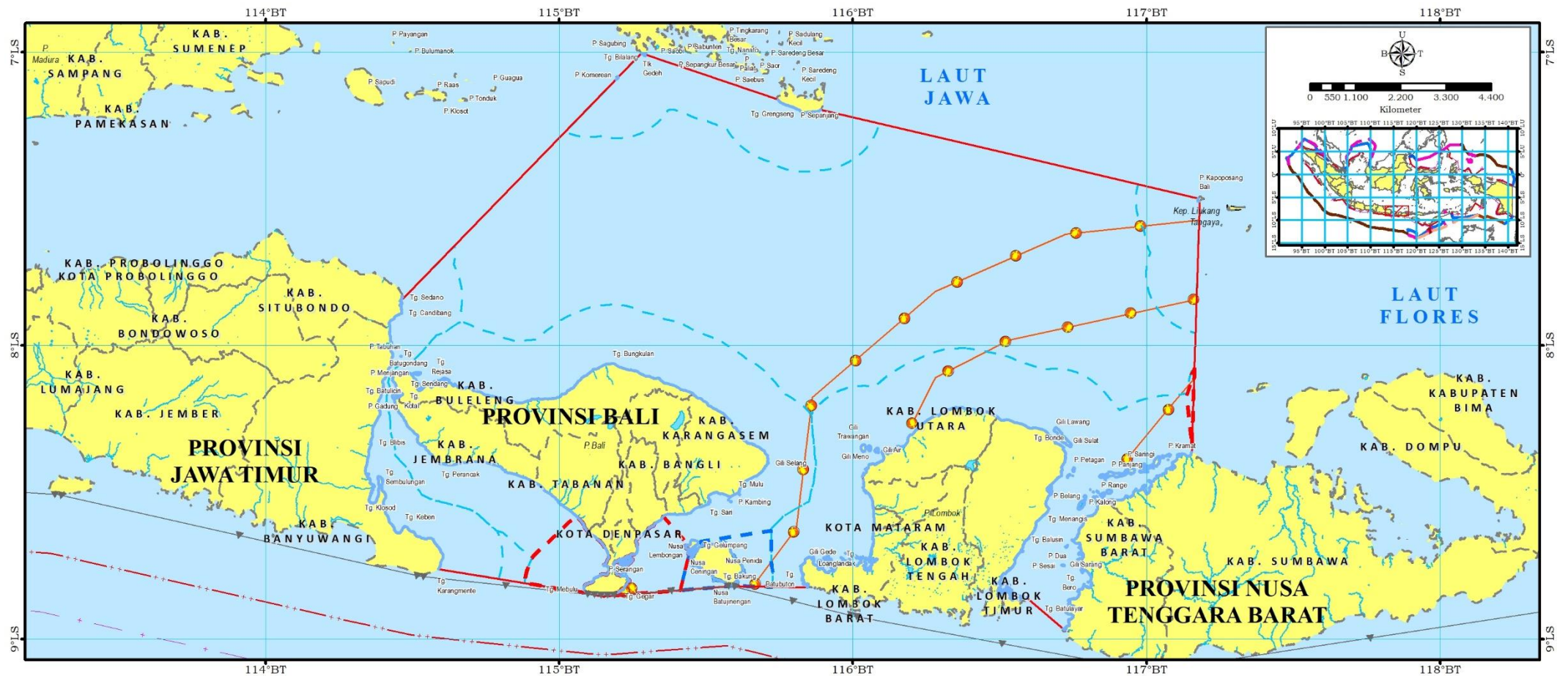
- Garis Pantai Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization*
- Data Tracking Alur Migrasi Biota oleh Lembaga Non Pemerintah

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional



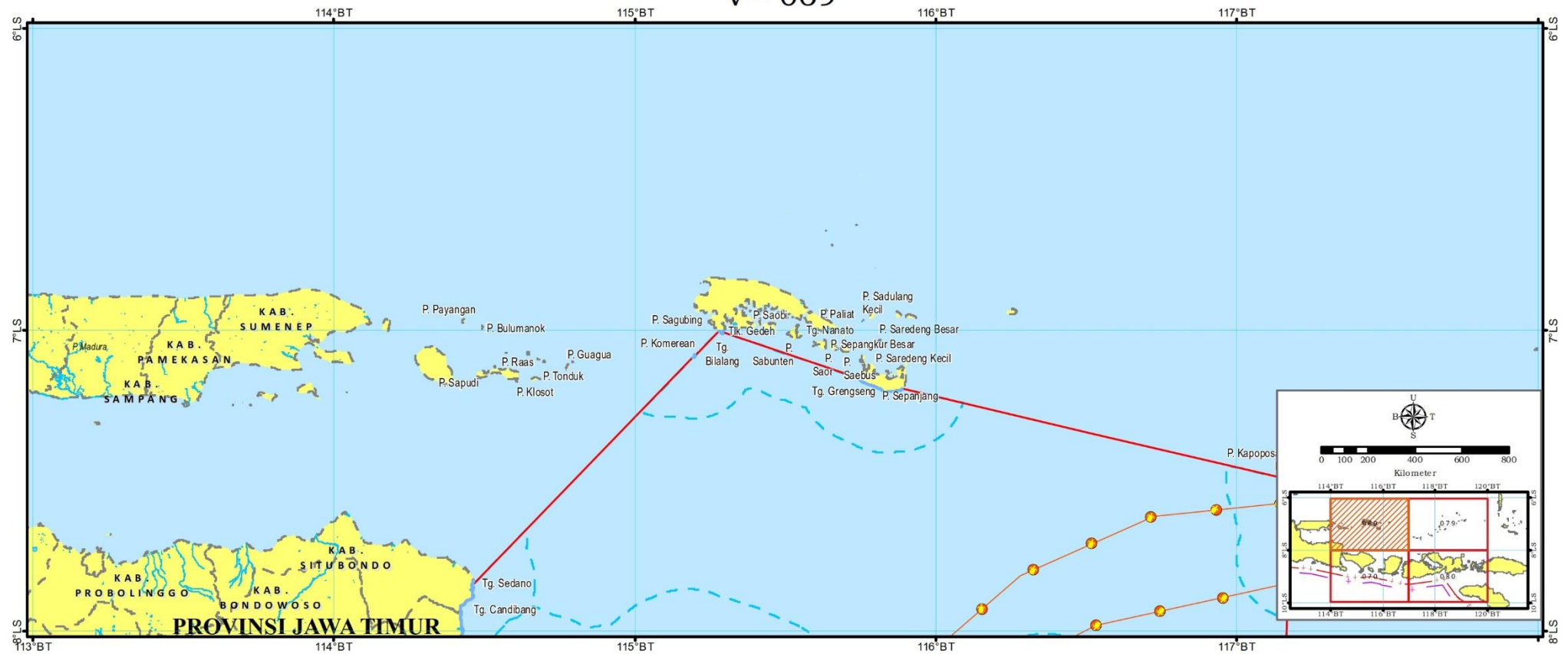
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

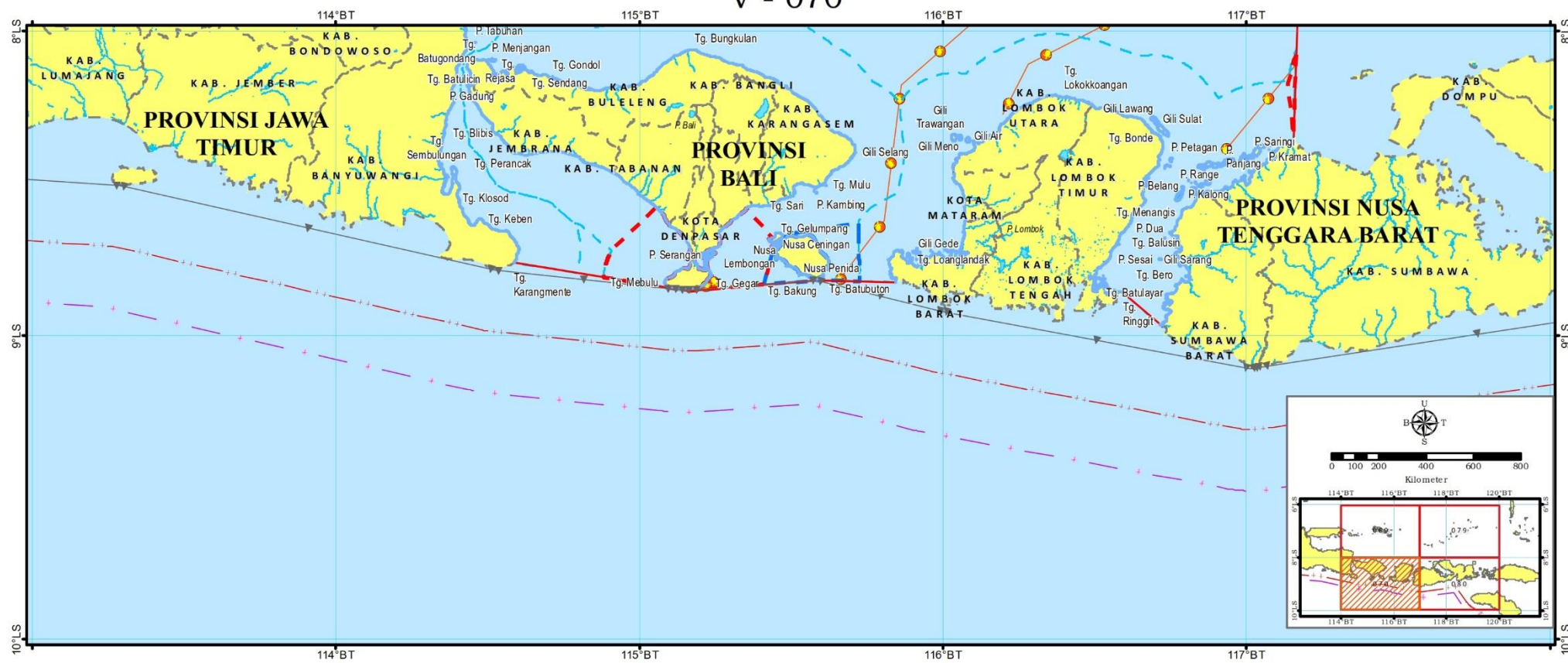
V - 069





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

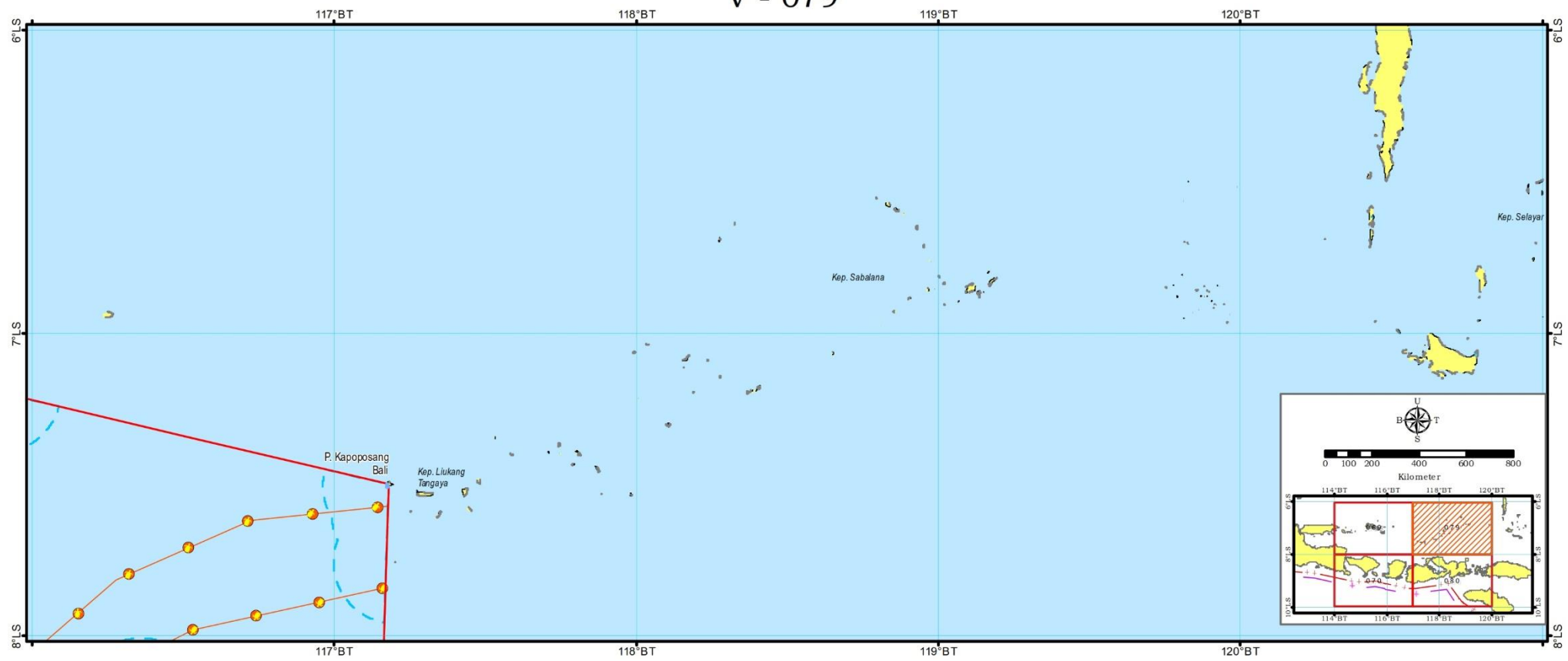
V - 070





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

V - 079



SK No 115193 C



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

V - 080

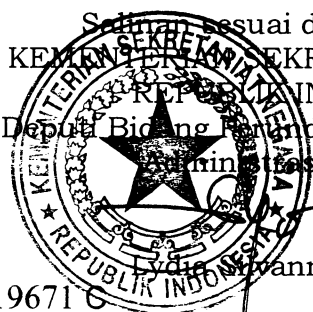


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KEHUKUMATAN
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Wajana Djaman

SK No 119671/G



LAMPIRAN VI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
LAUT BALI

INDIKASI PROGRAM UTAMA

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT									
A.	Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan									
1.	Peningkatan Peran Pelabuhan Perikanan Untuk Optimalisasi Kegiatan Perikanan Tangkap									
1.1.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung Pelabuhan Perikanan yang	1. Pelabuhan Perikanan Muncar di Kabupaten Banyuwangi,	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional					

meliputi . . .



No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang	Provinsi Jawa Timur. 2. Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 3. Pelabuhan Perikanan Pengembangan di Kabupaten	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		(Kemen. ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR), dan Pemerintah Daerah					

1.2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
1.2.	Peningkatan operasional, peran, fungsi, dan konektivitas antar Pelabuhan Perikanan sebagai simpul distribusi produksi perikanan	Jembrana, Provinsi Bali. 4. Pelabuhan Perikanan Kedonganan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan		Pemerintah Daerah					
2.	Pengembangan Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap									
2.1.	Pengembangan dan Efektivitas usaha pada sentra produksi perikanan tangkap	1. Kabupaten Banyuwangi 2. Kabupaten Sumenep 3. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	KKP	Kemen. ATR/BPN Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), dan Pemerintah Daerah					

4. Kabupaten . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		4. Kabupaten Sumbawa Barat 5. Kabupaten Lombok Barat	ketentuan peraturan perundang-undangan							
2.2.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung pada sentra kegiatan perikanan tangkap	6. Kabupaten Lombok Timur 7. Kabupaten Badung 8. Kabupaten Buleleng 9. Kabupaten Gianyar 10. Kabupaten Karangasem 11. Kota Denpasar 12. Kabupaten Sumbawa	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah					

2.3. Penataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
2.3.	Penataan konektivitas antar sentra kegiatan perikanan tangkap	13.Kabupaten Sumbawa Barat 14.Kabupaten Lombok Barat 15.Kabupaten Lombok Timur	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah					
2.4.	Peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan sentra produksi perikanan tangkap		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah					

dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
			dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
3.	Pengembangan Sentra Kegiatan Perikanan Budi Daya									
3.1.	Pengembangan kawasan klaster usaha budidaya ikan yang berkelanjutan	1. Kabupaten Banyuwangi 2. Kabupaten Sumenep 3. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 4. Kabupaten Klungkung	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah					

3.2. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
3.2.	Pengembangan dan Efektivitas usaha pada sentra produksi perikanan budidaya	5. Kabupaten Tabanan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah					
		6. Kabupaten Jembrana								
		7. Kabupaten Badung								
3.3.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung pada sentra kegiatan perikanan budidaya	8. Kabupaten Buleleng	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah					
		9. Kabupaten Gianyar								
		10. Kabupaten Karangasem								
3.3.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung pada sentra kegiatan perikanan budidaya	11. Kota Denpasar	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah					
		12. Kabupaten Sumbawa								
		13. Kabupaten Sumbawa Barat								

14. Kabupaten . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		14.Kabupaten Lombok Barat 15.Kabupaten Lombok Timur	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
3.4.	Pengembangan manajemen sentra produksi perikanan budidaya secara terintegrasi dan modern		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah					

3.5. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
3.5.	Peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan sentra produksi perikanan budidaya		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah					
4.	Pengembangan Sentra Kegiatan Pergaraman									
4.1.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung sentra usaha pergarman	1. Provinsi Jawa Timur antara lain di Kabupaten Sumenep	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kementerian Perindustrian					

2. Provinsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		2. Provinsi Bali antara lain di: a. Kabupaten Buleleng b. Kabupaten Jembrana c. Kabupaten Klungkung d. Kabupaten Karang Asem	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan		(Kemenperin), Kemendagri, dan Pemerintah Daerah					
4.2.	Pengembangan usaha Pergaraman yang dilakukan secara terintegrasi	3. Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain di: a. Kabupaten Sumbawa	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah					

b. Kabupaten . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		b. Kabupaten Lombok Barat	perundang- undangan							
4.3.	Peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan sentra usaha Pergaraman	c. Kabupaten Lombok Timur	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah					
5.	Pengembangan Sentra Industri Maritim									
5.1.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung	1. Kabupaten Banyuwangi	APBN, APBD, dan/atau	Kemenperin	KKP, Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR,					

Sentra . . .



No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	Sentra Industri Maritim	2. Kabupaten Jembrana 3. Kabupaten Buleleng 4. Kota Mataram	sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Kemendagri, dan Pemerintah Daerah					
5.2.	Peningkatan peran dan fungsi Sentra Industri Maritim bagi pertumbuhan ekonomi kawasan		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemenperin	KKP, Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah					

peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
			peraturan perundang- undangan							
6.	Pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan									
6.1.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung sentra industri bioteknologi kelautan	1. Kabupaten Banyuwangi 2. Kabupaten Buleleng	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Kemenperin	KKP, Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah					

6.2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
6.2.	Peningkatan peran dan fungsi sentra industri bioteknologi kelautan		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin	KKP, Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah					
B.	Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut									
1.	Peningkatan Peran Dan Fungsi Pelabuhan Laut Untuk Mendukung Konektivitas									
1.1.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung pelabuhan Laut	1. Pelabuhan Tanjung Wangi di Kabupaten Banyuwangi,	APBN, APBD, dan/atau sumber lain	Kementerian Perhubungan (Kemenhub)	Kemen. PUPR					

Provinsi . . .



No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		Provinsi Jawa Timur 2. Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	atau Pemerintah Daerah						
1.2.	Peningkatan pemantapan pelabuhan laut guna meningkatkan kegiatan perdagangan antarwilayah dan/atau ekspor dan impor	3. Pelabuhan Banyuwangi/Boom di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur 4. Pelabuhan Buleleng (Sangsit) di Kabupaten	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemenhub atau Pemerintah Daerah						

Buleleng, . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
1.3.	Peningkatan intensitas kegiatan pelabuhan Laut untuk mendukung transportasi laut antar provinsi, regional, dan nasional	Buleleng, Provinsi Bali	perundang-undangan	Kemenhub atau Pemerintah Daerah						
		5. Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
		6. Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar, Provinsi Bali								
		7. Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali								
		8. Pelabuhan Labuan Amuk/Tanahampo								

di . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali 9. Pelabuhan Nusa Penida (Toyapakeh) di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali 10. Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat 11. Pelabuhan Labuhan Lombok di Kabupaten Lombok Timur,								

Provinsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		Provinsi Nusa Tenggara Barat 12. Pelabuhan Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat 13. Pelabuhan Pemenang di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat 14. Pelabuhan Carik di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi								

Nusa . . .

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		Nusa Tenggara Barat 15. Pelabuhan Benete di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat								
2.	Pengembangan Alur-Pelayaran									
2.1.	Peningkatan upaya pengawasan dan pengamanan di koridor alur laut kepulauan Indonesia dan bagan pemisah alur pelayaran	Lampiran II	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemenhub	KKP, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)					

perundang- . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
			perundang-undangan							
2.2.	Optimalisasi dan pengendalian aktivitas dan intensitas kegiatan pelayaran pada alur laut kepulauan Indonesia, bagan pemisah alur pelayaran, dan Alur-Pelayaran secara efektif dan berkesinambungan dalam rangka		APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub						

meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	meningkatkan ekonomi wilayah									
2.3.	Penyelenggaraan hak lintas damai di Alur-Pelayaran		APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub						
2.4.	Peningkatan efektivitas keamanan Alur-Pelayaran dan perlintasan dengan		APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai	Kemenhub	KKP, Bakamla, dan TNI					

memperhatikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
2.5.	Penetapan sistem rute <i>Inshore Traffic Zone</i> (ITZ) untuk kepentingan keselamatan pelayaran di sekitar bagan pemisah lalu lintas		APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub						

3. Penataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
3.	Penataan Dan Pengelolaan Alur Pipa dan/Atau Kabel Bawah Laut									
3.1.	Penetapan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut	Lampiran II	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen. ESDM), Kemenhub, Kementerian Komunikasi dan Informatika					

(Kemenkominfo), . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
					(Kemenkominfo), dan TNI.					
3.2.	Penetapan mekanisme penyelenggaraan pendirian dan/atau penempatan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut		APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemenko Marves, Kemen. ESDM, Kemenhub, Kemenkominfo, dan TNI					
II. PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT										
A. Kawasan Pemanfaatan Umum										
1. Pengembangan Zonas Pariwisata										
1.1.	Penyusunan Rencana	Zona U1	APBN dan/atau	Kementerian Pariwisata dan	KKP					

Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Pariwisata		sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf)						
1.2.	Pengembangan potensi pariwisata berbasis minat khusus	Zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemenparekraf/Baparekraf						

perundang- . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
			perundang-undangan							
1.3.	Pengembangan jejaring pariwisata secara efektif dan berdaya saing global	Zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenparekraf/ Baparekraf	KKP					
1.4.	Pengembangan potensi jasa lingkungan melalui pendekatan ekowisata	Zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai	Kemenparekraf/ Baparekraf	KKP					

dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
			dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
1.5.	Pengembangan dan pengefektifan jalur kapal pesiar/kapal wisata dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan	Zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenparekraf/ Baparekraf	KKP					
1.6.	Peningkatan promosi pariwisata	Zona U1	APBN dan/atau	Kemenparekraf/ Baparekraf	KKP					

berbasis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	berbasis bahari baik untuk destinasi baru maupun destinasi pariwisata nasional dan kawasan strategis pariwisata nasional		sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan							
1.7.	Peningkatan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata	Zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemenparekraf/ Baparekraf	Kemen. PUPR dan KKP					

perundang- . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
			perundang-undangan							
1.8.	Penyiapan kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata	Zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenparekraf/ Baparekraf	KKP					
1.9.	Identifikasi lokasi potensi pariwisata baru	Zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai	Kemenparekraf/ Baparekraf	KKP					

dengan . . .



No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
1.10.	Pemetaan dan publikasi lokasi pariwisata baru yang berbasis ekowisata	Zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenparekraf/ Baparekraf	KKP					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
2.	Pengembangan Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi									
2.1.	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen. ESDM						
2.2.	Penyusunan rencana pengembangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan	Zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemen. ESDM	KKP dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen. BUMN)					

minyak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	minyak dan gas bumi		ketentuan peraturan perundang-undangan							
2.3.	Pengelolaan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan	Zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen. ESDM	Kemen. BUMN					

2.4. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
2.4.	Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pertambangan minyak dan gas bumi	Zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen. ESDM	Kemen. BUMN					
3.	Pengembangan Zona Perikanan Tangkap									
3.1.	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	KKP						

Perikanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	Perikanan Tangkap		ketentuan peraturan perundang- undangan							
3.2.	Penataan dan pengaturan penempatan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP						
3.3.	Pelindungan dan/atau pengaturan	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain	KKP						

kegiatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	kegiatan penangkapan ikan pada daerah pemijahan ikan		yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
3.4.	Rehabilitasi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan kawasan pantai berhutan bakau sebagai habitat sumber plasma nutfah	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)					

3.5. Modernisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
3.5.	Modernisasi teknologi perikanan untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap yang berkelanjutan	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)					
3.6.	Pengembangan dan pengaturan ketentuan armada kapal perikanan baik untuk penangkapan ikan	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	KKP						

berskala . . .



- 37 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	berskala kecil maupun besar		peraturan perundang- undangan							
3.7.	Pengendalian tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan daya dukung dan/atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP						
3.8.	Penentuan ukuran kapal, penggunaan alat penangkapan ikan, dan alokasi	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						

jumlah . . .



No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	jumlah tangkapan ikan		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
3.9	Pengalokasian ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP						

3.10. Implementasi . . .



No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
3.10.	Implementasi pelaksanaan peraturan perundangan-undangan terkait alat penangkapan ikan dan jalur penangkapan ikan, serta pengaturan daerah larangan penangkapan ikan	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP						
3.11.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal dan tradisional dalam kegiatan perikanan tangkap	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	KKP						

yang . . .



- 40 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	yang sesuai dengan kearifan lokal		ketentuan peraturan perundang-undangan							
3.12.	Peningkatan prasarana dan sarana sistem pengawasan sumber daya perikanan	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP						
3.13.	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain	KKP	Bakamla dan TNI					

pemantauan, . . .

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Ikan		yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan							
3.14.	Penegakan hukum bagi pelanggaran yang terkait praktik penangkapan ikan secara ilegal	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP	Bakamla dan TNI					

3.15. Peningkatan . . .

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
3.15.	Peningkatan tata kelola daerah penangkapan ikan untuk menjamin keberlanjutan usaha perikanan tangkap	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP						
3.17.	Pengembangan strategi pemanfaatan dalam kegiatan perikanan tangkap	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	KKP						

peraturan . . .



No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			peraturan perundang-undangan							
3.18.	Peningkatan keharmonisan antara kegiatan perikanan tangkap dengan kegiatan lainnya pada zona yang dapat diakses dan/atau dimanfaatkan secara bersama	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP						
4.	Pengembangan Zona Pengelolaan Energi									
4.1	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan	Zona U14	APBN dan/atau sumber lain	Kemen. ESDM	Kemen. BUMN dan KKP					

Rencana . . .



No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	Rencana Aksi Pengelolaan Zona Pengelolaan Energi		yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan							
4.2.	Peningkatan kegiatan eksplorasi dan upaya eksploitasi energi baru dan energi terbarukan seperti energi angin, energi arus Laut, energi pasang surut, energi	Zona U14	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Kemen. ESDM	Kemen. BUMN					

gelombang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	gelombang, dan konversi energi panas Laut (<i>ocean thermal energy conversion</i>)									
4.3.	Pengembangan prasarana dan sarana untuk tujuan pengelolaan energi yang bersumber dari sumber daya energi baru dan energi terbarukan	Zona U14	APBN, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen. ESDM	Kemen. BUMN					

5. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
5.	Pengembangan Zona Pertahanan dan Keamanan									
5.1.	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona U18	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhan	TNI					
5.2.	Peningkatan efektivitas kegiatan di zona pertahanan dan keamanan dengan memperhatikan	Zona U18	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemenhan	TNI					

keharmonisannya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	keharmonisannya dengan pemanfaatan ruang laut lainnya		ketentuan peraturan perundang-undangan							
5.3.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan	Zona U18	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhan	TNI					
5.4.	Peningkatan penertiban ketaatan kapal	Semua Zona	APBN dan/atau sumber lain	Kemenhan	TNI dan Bakamla					

yang . . .



No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
			yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan							
5.5.	Peningkatan koordinasi antar lembaga dan pemerintah dalam penanganan pelanggaran tindak pidana	Semua Zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Kemenhan	TNI dan Bakamla					

5.6. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
5.6.	Peningkatan dan pembinaan peran serta Masyarakat dalam kegiatan pengawasan	Semua Zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhan	TNI dan Kemendagri					
B.	Kawasan Konservasi									
1.	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai	KKP	KLHK dan Masyarakat					

Kawasan . . .



No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	Kawasan Konservasi		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
2.	Identifikasi dan pemetaan Kawasan Konservasi berbasis keanekaragaman hayati maupun non hayati	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	KLHK dan Masyarakat					

3. Pencadangan . . .



No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
3.	Pencadangan dan penetapan Kawasan Konservasi berbasis keanekaragaman hayati maupun non hayati	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	KLHK dan Masyarakat					
4.	Percepatan penetapan kawasan konservasi perairan	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	KKP	KLHK dan Masyarakat					

peraturan . . .



No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
			peraturan perundang- undangan							
5.	Pengembangan Kawasan Konservasi berbasis habitat kritis/penting, spesies langka, spesies terancam punah, spesies endemik, spesies dilindungi, spesies dengan tingkat reproduksi rendah, ekosistem pesisir,	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP	KLHK dan Masyarakat					

dan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	dan stok sumber daya perikanan									
6.	Identifikasi dan pemetaan Kawasan Konservasi berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP	KLHK dan Masyarakat					
7.	Pencadangan dan penetapan Kawasan Konservasi berbasis kawasan	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai	KKP	KLHK dan Masyarakat					

yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
8.	Pembentukan jejaring kawasan konservasi	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	KLHK dan Masyarakat					

9. Pengelolaan . . .

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
9.	Pengelolaan jejaring kawasan konservasi	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	KLHK dan Masyarakat					
10.	Evaluasi kinerja dan efektivitas pengelolaan jejaring kawasan konservasi	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	KKP	KLHK dan Masyarakat					

peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
			peraturan perundang- undangan							
11.	Rehabilitasi dan pemulihan ekosistem dan habitat Sumber Daya Ikan di Kawasan Konservasi	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP	KLHK dan Masyarakat					
12.	Peningkatan efektifitas pengelolaan	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan Masyarakat					

Kawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	Kawasan Konservasi		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan							
13.	Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang Laut di Kawasan Konservasi	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP	KLHK dan Masyarakat					

14. Identifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
14.	Identifikasi dan pemetaan Kawasan Konservasi berbasis benda muatan kapal tenggelam yang berada di dalam dan di luar perairan pesisir	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	KLHK dan Masyarakat					
15.	Pencadangan dan penetapan Kawasan Konservasi berbasis benda muatan kapal tenggelam yang	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	KKP	KLHK dan Masyarakat					

berada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	berada di dalam dan di luar perairan pesisir		peraturan perundang- undangan							
16.	Pemetaan indikasi daerah pemijahan	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP	KLHK dan Masyarakat					
17.	Pelindungan daerah pemijahan dari kegiatan pemanfaatan	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan Masyarakat					

ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	ruang Laut yang bersifat ekstraktif		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
18.	Pengaturan larangan penangkapan ikan pada waktu tertentu	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP						

III. ALUR . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
III.	ALUR MIGRASI BIOTA LAUT									
1	Alokasi ruang Laut untuk alur migrasi biota Laut	Lampiran V	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	KLHK dan Masyarakat					
2	Pengembangan sistem pemantauan, pengawasan alur migrasi biota Laut	Lampiran V	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	KKP	KLHK, BRIN, dan Masyarakat					

ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
			ketentuan peraturan perundang- undangan							
3	Pelindungan alur migrasi biota Laut dari kegiatan pemanfaatan ruang Laut lainnya	Lampiran V	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	KLHK dan Masyarakat					
4	Pelibatan peran Masyarakat dalam upaya peningkatan	Lampiran V	APBN dan/atau sumber lain	KKP	KLHK dan Masyarakat					

kegiatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	kegiatan pelindungan dan pelestarian alur migrasi biota Laut		yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan							
IV.	MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM									
1.	Pengembangan prasarana dan sarana bantu pendeteksi gempa dan tsunami	Seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	KKP, BRIN, dan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG)					

perundang- . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
			perundang-undangan							
2.	Pembinaan dan peningkatan kesadaran serta keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami	Seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	BNPB	KKP, BRIN, dan BMKG					

3. Peningkatkan . . .



No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
3.	Peningkatkan kesiapsiagaan dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi dampak kebencanaan	Seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	BNPB	KKP, BRIN, dan BMKG					
4.	Peningkatan kesadaran dan keterampilan masyarakat untuk beradaptasi dalam menghadapi	Seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	BNPB	KKP, BRIN, dan BMKG					

dampak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
						I	II	III	IV	V
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	dampak perubahan iklim		peraturan perundang-undangan							
5.	Pengembangan riset terkait kebencanaan gempa dan tsunami serta perubahan iklim	Seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	BNPB	KKP, KLHK, dan Kemendagri					

6. Pengembangan . . .

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
6.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung untuk menanggulangi kenaikan permukaan air laut dan erosi/abrasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	BNPB	KKP, Kemen. PUPR					

7. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
7.	Pengembangan sistem peringatan dini untuk kejadian-kejadian ekstrim	Seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	BNPB	KKP, KLHK, dan Kemendagri					

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman